



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

PSPK 2: PENGUNGKAPAN TERKAIT IKLIM

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Keberlanjutan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 31 Maret 2025

Draf Eksposur Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (DE PSPK) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE PSPK akan dipertimbangkan sebelum diterbitkan PSPK.

Tanggapan tertulis atas DE PSPK ini paling lambat diterima pada 31 Maret 2025.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Keberlanjutan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telepon : (021) 3190-4232

Email : dsk@iaiglobal.or.id dan iai-info@iaiglobal.or.id

Penyangkalan: Sepanjang diperkenankan peraturan perundangan yang berlaku, International Sustainability Standards Board dan IFRS Foundation, serta IAI secara tegas menyangkal seluruh tanggung jawab apapun yang timbul dari publikasi ini atau terjemahannya, baik dalam kontrak, kesalahan, atau keadaan lainnya kepada siapa pun sehubungan dengan klaim atau kerugian apapun dalam bentuk apapun termasuk kerugian, ganti rugi, penalti, atau biaya yang bersifat langsung, tidak langsung, insidental, atau konsekuensial. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini bukan merupakan saran dan tidak boleh menggantikan jasa profesional berkualifikasi yang tepat.

Hak Cipta © 2024 Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia. Mohon kirimkan pertanyaan terkait publikasi ke iai-info@iaiglobal.or.id.

Hak Cipta © 2024 IFRS® Foundation

Digunakan dengan izin dari IFRS Foundation. Seluruh hak cipta dilindungi. Hak reproduksi dan penggunaan sangat dibatasi. Silakan menghubungi IFRS Foundation untuk detail lebih lanjut di permissions@ifrs.org. Salinan publikasi dari ISSB® dapat dipesan dari Departemen Publikasi IFRS Foundation. Mohon kirimkan pertanyaan terkait publikasi ke publications@ifrs.org atau kunjungi toko daring di <http://shop.ifrs.org>.

PENGANTAR

DE PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim telah disahkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia pada 17 Desember 2024.

Jakarta 17 Desember 2024
Dewan Standar Keberlanjutan
Ikatan Akuntan Indonesia

Istini T. Siddharta	Ketua
Agus Suparto	Anggota
Jarot Suroyo	Anggota
Wahyu Marjaka	Anggota
Arie Pratama	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Luthfyana Kartika	Anggota
Palti Ferdrico	Anggota
Prabandari I. Moerti	Anggota
Rizkia Sari Yudawinata	Anggota
Susanti	Anggota
Yuliana Sudjonno	Anggota
Arnita Rishanty	Anggota

PERBEDAAN DENGAN IFRS S2

DE PSPK 2: *Pengungkapan Terkait Iklim* merujuk pada substansi pengaturan dalam *IFRS S2 Climate-related Disclosures* efektif per 1 Januari 2024, kecuali:

- (1) IFRS S2 paragraf C01 tentang tanggal efektif.
- (2) IFRS S2 paragraf C04 tentang penggunaan *Greenhouse Gas Protocol* dan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

DRAFEKSPOSUR

IKHTISAR RINGKAS

Pengaturan signifikan yang diatur dalam DE PSPK 2 di antaranya terkait tujuan, ruang lingkup, konten inti, serta tanggal efektif dan transisi.

TUJUAN

Tujuan DE PSPK 2 adalah untuk mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim yang berguna bagi pengguna utama laporan informasi keuangan (*general purpose financial reports*) dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya kepada entitas.

RUANG LINGKUP

DE PSPK 2 berlaku untuk risiko terkait iklim yang dihadapi oleh entitas (risiko fisik dan risiko transisi terkait iklim) dan peluang terkait iklim yang tersedia bagi entitas. Hal ini tidak termasuk risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan tidak cukup dapat memengaruhi prospek entitas.

KONTEN INTI

Entitas menyediakan pengungkapan mengenai tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.

Pengungkapan keuangan terkait iklim mengenai tata kelola dilakukan untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan agar memahami proses, pengendalian, dan prosedur yang digunakan entitas untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait iklim.

Pengungkapan strategi terkait:

- (1) risiko dan peluang yang terkait dengan iklim yang diperkirakan cukup dapat akan memengaruhi prospek entitas;
- (2) dampak kini dan yang diantisipasi dari risiko dan peluang terkait iklim pada model bisnis dan rantai nilai entitas;
- (3) dampak risiko dan peluang terkait iklim tersebut terhadap strategi dan pengambilan keputusan entitas;
- (4) dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas untuk suatu periode pelaporan, dan

dampak yang diantisipasi terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang; dan

- (5) ketahanan iklim dari strategi entitas dan model bisnisnya terhadap perubahan, perkembangan, dan ketidakpastian terkait iklim.

Tujuan dari pengungkapan keuangan terkait iklim pada metrik dan target adalah untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan memahami kinerja entitas dalam kaitannya dengan risiko dan peluang terkait iklim, termasuk kemajuan pencapaian target terkait iklim yang telah ditetapkan entitas, dan target apa pun yang disyaratkan hukum atau peraturan untuk dipenuhi.

Entitas harus mengungkapkan informasi yang relevan dengan kategori metrik lintas industri yaitu: emisi gas rumah kaca, risiko transisi terkait iklim, risiko fisik terkait iklim, peluang terkait iklim, penyaluran modal, harga karbon internal, dan remunerasi.

TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

Tanggal Efektif

DE PSPK 2 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan.

Ketentuan Transisi

Dalam periode tiga tahun pertama sejak entitas pertama kali menerapkan DE PSPK 2, entitas diperbolehkan untuk:

- (1) menggunakan metode selain *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* untuk mengukur emisi gas rumah kaca;
- (2) tidak mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE PSPK 2 bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE tersebut. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

KETAHANAN IKLIM DAN ANALISIS SKENARIO IKLIM (paragraf 09, 22-23, B1-18)

Entitas melakukan analisis skenario terkait iklim untuk menilai ketahanan iklim, dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisinya. Pendekatan analisis skenario terkait iklim tersebut mempertimbangkan seluruh informasi wajar dan terdukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Entitas disyaratkan untuk mengungkapkan pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis skenario, dan penilaian ketahanan berdasarkan analisis skenario tersebut. Entitas tidak diwajibkan untuk mengungkapkan hasil dari analisis skenario, melainkan diwajibkan untuk mengungkapkan interpretasi atas hasil tersebut.

Pertanyaan 1(a): Apakah Anda memahami bahwa DE PSPK 2 mensyaratkan entitas melakukan analisis skenario terkait iklim menyesuaikan kondisi entitas serta mempertimbangkan faktor-faktor dalam paragraf B1-B18?

Pertanyaan 1(b): Apakah terdapat hambatan yang menurut Anda perluantisipasi dalam mempersiapkan analisis skenario?

KLASIFIKASI INDUSTRI UNTUK PENGUNGKAPAN EMISI YANG DIBIYAI

(paragraf B62, B63, DK09-13)

Dalam persyaratan pengungkapan emisi yang dibiayai untuk industri perbankan komersial dan asuransi, entitas harus mengungkapkan emisi absolut yang dibiayai, didisagregasi berdasarkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 untuk setiap industri berdasarkan kelas aset. Entitas melakukan disagregasi berdasarkan industri dan kelas aset (lihat paragraf B62-B63).

Dalam melakukan disagregasi berdasarkan industri, entitas harus menggunakan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator untuk mengklasifikasikan pihak lawan (*counterparty*), yang mencerminkan versi terbaru dari sistem klasifikasi

yang tersedia pada tanggal pelaporan. IFRS S2 mengatur klasifikasi industri berdasarkan “Global Industry Classification Standard (GICS) 6-digit industry-level code”. Berdasarkan praktik internasional, terdapat beberapa sistem klasifikasi industri diantaranya adalah GICS, International Standard Industrial Classification (ISIC), Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC), Japan Standard Industrial Classification (JSIC), dan Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE). DE PSPK 2 mensyaratkan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator.

Pertanyaan 2: Apakah dapat dipahami bahwa DE PSPK 2 mensyaratkan pengungkapan emisi yang dibiayai untuk industri perbankan komersial dan asuransi dengan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator?

TANGGAL EFEKTIF (Lampiran C, DK14-18)

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan.

Pertanyaan 3: Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif 1 Januari 2027 dengan penerapan dini diperkenankan? Mohon jelaskan.

EMISI GAS RUMAH KACA CAKUPAN 3 DAN *GREENHOUSE GAS PROTOCOL* (Lampiran C, DK19-23)

DE PSPK 2 tidak mensyaratkan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dan penggunaan *Greenhouse Gas Protocol* dalam periode tiga tahun pertama sejak entitas pertama kali menerapkan DE PSPK 2.

Setelah penerapan DE SPK pada 1 Januari 2027, maka IAI akan melakukan pemantauan sepanjang tahun 2027 s.d. 2029 untuk menelaah praktik dan kondisi ekosistem pengungkapan keberlanjutan terkait kewajiban pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dan penggunaan *Greenhouse Gas Protocol* (*post-implementation review*). Hasil penelaahan tersebut, serta perkembangan ISSB Standards, akan menjadi basis untuk menentukan cakupan pengungkapan keuangan terkait iklim sesuai DE SPK.

Pertanyaan 4(a): Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi yang tidak mewajibkan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dan penggunaan *Greenhouse Gas Protocol* dalam periode tiga tahun pertama?

Pertanyaan 4(b): Jika Anda tidak setuju, mohon jelaskan alasan dan waktu penerapan yang diusulkan.

TANGGAPAN LAIN

Pertanyaan 5: Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan pengaturan dalam DE PSPK 2?

DRAFEKSPOSUR

DAFTAR ISI

	paragraf
TUJUAN	01-02
RUANG LINGKUP	03-04
KONTEN INTI	05-37
Tata kelola	05-07
Strategi	08-23
Manajemen risiko.....	24-26
Metrik dan target	27-37
LAMPIRAN	
A DEFINISI ISTILAH	
B PANDUAN PENERAPAN	
Ketahanan iklim	B01-B18
Menilai keadaan	B02-B03
Eksposur terhadap risiko dan peluang terkait perubahan iklim.....	B04-B05
Keahlian, kapabilitas, dan sumber daya yang tersedia	B06-B07
Menentukan pendekatan yang sesuai.....	B08-B10
Memilih masukan	B11-B13
Membuat pilihan analitis	B14-B15
Pertimbangan tambahan	B16-B18
Gas rumah kaca.....	B19-B63
Pengecualian untuk menggunakan informasi dari periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan entitas dalam kondisi tertentu	B19
Agregasi gas rumah kaca menjadi ekuivalen CO ₂ menggunakan nilai potensi pemanasan global.....	B20-B22
Greenhouse Gas Protocol	B23-B25
Pendekatan, masukan, dan asumsi pengukuran	B26-B26
Pendekatan pengukuran yang diatur dalam Greenhouse Gas Protocol	B27-B27
Metode dan pendekatan pengukuran lain	B28-B28
Faktor emisi.....	B29-B29
Emisi gas rumah kaca Cakupan 2.....	B30-B31
Emisi gas rumah kaca Cakupan 3.....	B32-B37
Kerangka pengukuran Cakupan 3.....	B38-B57
Emisi yang dibiayai.....	B58-B63

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

Kategori metrik lintas industri	B64-B65
Target terkait iklim.....	B66-B71
Karakteristik target terkait iklim.....	B66-B67
Target emisi gas rumah kaca.....	B68-B69
Karbon kredit	B70-B71

C TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

Tanggal efektif	C01-C02
Ketentuan transisi	C03-C05

PEDOMAN ILUSTRATIF

CONTOH ILUSTRATIF

Agregasi dan pemisahan emisi gas rumah kaca.....	CI02-CI38
--------------------------------------------------	-----------

PANDUAN BERBASIS INDUSTRI

Struktur dan terminologi	BI03-BI04
Implementasi	BI05-BI16
Materialitas	BI05-BI07
Memilih industri (atau industri-industri) yang tepat.....	BI08-BI09
Kompatibilitas dengan <i>SASB Standards</i>	BI10-BI11
Identifikasi risiko dan peluang dan mempersiapkan Pengungkapan	BI12-BI13
Menyusun informasi untuk memenuhi kategori metrik lintas industri.....	BI14-BI16

DASAR KESIMPULAN

Latar belakang	DK01-DK08
Klasifikasi industri untuk pengungkapan emisi yang dibiayai	DK09-DK13
Tanggal efektif	DK14-DK18
Emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dan Greenhouse Gas Protocol ..	DK19-DK23
Penggunaan Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2 ..	DK24-DK29

DRAF EKSPOSUR PERNYATAAN STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN 2

PENGUNGKAPAN TERKAIT IKLIM

Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 2: Pengungkapan terkait Iklim terdiri dari 01-37 dan Lampiran A-C. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal menyatakan prinsip-prinsip utama. Definisi istilah-istilah lain telah tercakup dalam Pernyataan lain. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks tujuan dan Dasar Kesimpulan.

TUJUAN

01. Tujuan Pernyataan ini adalah mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang *risiko dan peluang terkait iklim* yang berguna bagi pengguna utama *laporan informasi keuangan (general purpose financial reports)* dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya kepada entitas.

02. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi arus kas serta akses entitas terhadap pendanaan atau permodalan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Untuk tujuan Pernyataan ini, risiko dan peluang bersama-sama disebut sebagai 'risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas'.

RUANG LINGKUP

03. Pernyataan ini berlaku untuk:

- (a) risiko terkait iklim yang dihadapi entitas, yaitu:**
 - (i) *risiko fisik terkait iklim*; dan**
 - (ii) *risiko transisi terkait iklim*; dan**
- (b) peluang terkait iklim yang tersedia bagi entitas.**

04. Risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan tidak cukup dapat memengaruhi prospek entitas berada di luar ruang lingkup Pernyataan ini.

KONTEN INTI

Tata Kelola

05. Tujuan pengungkapan keuangan terkait iklim mengenai tata kelola adalah untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami proses, pengendalian, dan prosedur yang digunakan entitas untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait iklim.

06. Untuk mencapai tujuan ini, entitas harus mengungkapkan informasi tentang:

- (a) Organ yang memiliki fungsi tata kelola (yang dapat mencakup dewan, komite, atau organ setara yang bertanggung jawab atas tata kelola) atau individu-individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi risiko dan peluang terkait iklim. Secara spesifik, entitas harus mengidentifikasi organ atau individu tersebut dan mengungkapkan informasi tentang:
 - (i) bagaimana tanggung jawab atas risiko dan peluang terkait iklim tercermin dalam kerangka acuan, mandat, uraian peran, dan kebijakan terkait lain yang berlaku untuk organ atau individu tersebut;
 - (ii) bagaimana organ atau individu tersebut menentukan apakah keterampilan dan kompetensi yang sesuai tersedia atau akan dikembangkan untuk mengawasi strategi yang dirancang untuk menanggapi risiko dan peluang terkait iklim;
 - (iii) bagaimana dan seberapa sering organ atau individu tersebut diinformasikan mengenai risiko dan peluang terkait iklim;
 - (iv) bagaimana organ atau individu memperhitungkan risiko dan peluang terkait iklim ketika mengawasi strategi entitas, keputusan entitas atas transaksi utama dan proses manajemen risiko, serta kebijakan terkait entitas, termasuk apakah organ atau individu telah mempertimbangkan *trade-off* terkait dengan risiko dan peluang tersebut; dan
 - (v) bagaimana organ atau individu mengawasi penetapan target sehubungan risiko dan peluang terkait iklim, dan memantau kemajuan atas target tersebut (lihat paragraf 33-36), termasuk

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

apakah dan bagaimana metrik kinerja terkait disertakan dalam kebijakan remunerasi (lihat paragraf 29(g)).

- (b) peran manajemen dalam proses tata kelola, pengendalian, dan prosedur tata kelola yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait iklim, termasuk informasi tentang:
 - (i) apakah peran tersebut didelegasikan ke posisi tingkat manajemen atau komite tingkat manajemen tertentu dan bagaimana pengawasan dilakukan atas posisi atau komite tersebut; dan
 - (ii) apakah manajemen menggunakan pengendalian dan prosedur untuk mendukung pengawasan terhadap risiko dan peluang terkait iklim dan, jika demikian, bagaimana pengendalian dan prosedur ini diintegrasikan dengan fungsi internal lain.

07. Dalam menyusun pengungkapan untuk memenuhi persyaratan di paragraf 6, entitas harus menghindari duplikasi yang tidak diperlukan sesuai dengan *Draf Eksposur PSPK 1 Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan* (DE PSPK 1) (lihat DE PSPK 1 paragraf B42(b)). Sebagai contoh, meskipun entitas harus menyediakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 06, jika pengawasan atas risiko dan peluang terkait keberlanjutan dikelola secara terintegrasi, entitas dapat menghindari duplikasi dengan menyediakan pengungkapan tata kelola secara terintegrasi dibandingkan pengungkapan terpisah untuk setiap pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

Strategi

08. Tujuan pengungkapan keuangan terkait iklim pada strategi adalah untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami strategi entitas untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim.

09. Secara spesifik, entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami:

- (a) risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas (lihat paragraf 10–12);
- (b) dampak kini dan yang diantisipasi dari risiko dan peluang terkait iklim pada *model bisnis* dan *rantai nilai* entitas (lihat paragraf 13);

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (c) dampak risiko dan peluang terkait iklim tersebut terhadap strategi dan pengambilan keputusan entitas, termasuk informasi tentang *rencana transisi terkait iklim* (lihat paragraf 14);
- (d) dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas untuk suatu periode pelaporan, dan dampak yang diantisipasi terhadap posisi keuangan entitas, kinerja keuangan, dan arus kas entitas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan mempertimbangkan bagaimana risiko dan peluang terkait iklim tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan (lihat paragraf 15–21); dan
- (e) *ketahanan iklim* dari strategi dan model bisnis entitas terhadap perubahan, perkembangan, dan ketidakpastian terkait iklim, dengan mempertimbangkan risiko dan peluang terkait iklim yang telah diidentifikasi oleh entitas (lihat paragraf 22).

Risiko dan Peluang terkait Iklim

10. Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas. Secara spesifik, entitas harus:

- (a) menjelaskan risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas;
- (b) menjelaskan, untuk setiap risiko terkait iklim yang telah diidentifikasi oleh entitas, apakah entitas menganggap risiko tersebut sebagai risiko fisik atau risiko transisi terkait iklim;
- (c) menentukan, untuk setiap risiko dan peluang terkait iklim yang telah diidentifikasi oleh entitas, dalam rentang waktu mana—jangka pendek, menengah, atau panjang—dampak dari setiap risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat terjadi; dan
- (d) menjelaskan bagaimana entitas mendefinisikan 'jangka pendek', 'jangka menengah' dan 'jangka panjang' dan bagaimana definisi ini dihubungkan dengan rentang waktu perencanaan yang digunakan oleh entitas untuk pengambilan keputusan strategis.

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

11. Dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas, entitas harus menggunakan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya berlebihan, termasuk informasi tentang peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi masa depan.

12. Dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas, entitas harus merujuk dan mempertimbangkan penerapan *topik pengungkapan* berbasis industri yang didefinisikan dalam *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2*.

Model Bisnis dan Rantai Nilai

13. Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami dampak kini dan yang diantisipasi dari risiko dan peluang terkait iklim terhadap model bisnis dan rantai nilai entitas. Secara spesifik, entitas harus mengungkapkan:

- (a) uraian tentang dampak kini dan yang diantisipasi dari risiko dan peluang terkait iklim terhadap model bisnis dan rantai nilai entitas; dan
- (b) uraian tentang konsentrasi risiko dan peluang terkait iklim dalam model bisnis dan rantai nilai entitas (contohnya, wilayah geografis, fasilitas, dan jenis aset).

Strategi dan Pengambilan Keputusan

14. Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap strategi entitas dan pengambilan keputusan. Secara spesifik, entitas harus mengungkapkan:

- (a) informasi mengenai bagaimana entitas menanggapi, dan berencana untuk menanggapi, risiko dan peluang terkait iklim dalam strategi dan pengambilan keputusannya, termasuk bagaimana entitas merencanakan untuk mencapai target terkait iklim yang telah ditetapkan entitas dan target yang disyaratkan untuk dipenuhi oleh hukum atau peraturan. Secara spesifik, entitas harus mengungkapkan informasi tentang:

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (i) perubahan kini dan yang diantisipasi terhadap model bisnis entitas, termasuk alokasi sumber daya, untuk mengatasi risiko dan peluang terkait iklim (contoh, perubahan ini dapat termasuk rencana untuk mengelola atau menghentikan operasi yang menggunakan karbon, energi, atau air secara intensif; alokasi sumber daya akibat hasil dari perubahan permintaan atau rantai pasok; alokasi sumber daya yang timbul dari pengembangan bisnis melalui belanja modal atau pengeluaran tambahan untuk penelitian dan pengembangan; dan akuisisi atau divestasi);
 - (ii) upaya mitigasi dan adaptasi langsung kini dan yang diantisipasi (contoh, melalui perubahan dalam proses atau peralatan produksi, relokasi fasilitas, penyesuaian tenaga kerja, dan perubahan spesifikasi produk);
 - (iii) upaya mitigasi dan adaptasi tidak langsung kini dan yang diantisipasi (contoh, melalui kerja sama dengan pelanggan dan rantai pasok);
 - (iv) setiap rencana transisi terkait iklim yang dimiliki entitas, termasuk informasi tentang asumsi utama yang digunakan dalam mengembangkan rencana transisi, dan ketergantungan yang menjadi dasar rencana transisi entitas; dan
 - (v) bagaimana entitas merencanakan untuk mencapai target terkait iklim, termasuk target emisi gas rumah kaca, yang dijelaskan sesuai dengan paragraf 33–36.
- (b) informasi mengenai bagaimana entitas memperoleh sumber daya, dan rencana untuk menyediakan sumber daya, untuk aktivitas yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 14(a).
 - (c) informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai kemajuan rencana yang diungkapkan pada periode pelaporan sebelumnya sesuai dengan paragraf 14(a).

Posisi Keuangan, Kinerja Keuangan, dan Arus Kas

15. Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami:

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (a) dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas pada periode pelaporan (dampak keuangan kini); dan
- (b) dampak yang diantisipasi dari risiko dan peluang terkait iklim terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan mempertimbangkan bagaimana risiko dan peluang terkait iklim dimasukkan dalam perencanaan keuangan entitas (dampak keuangan yang diantisipasi).

16. Secara spesifik, entitas harus mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai:

- (a) bagaimana risiko dan peluang terkait iklim telah memengaruhi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pada periode pelaporan;
- (b) risiko dan peluang terkait iklim yang teridentifikasi di paragraf 16(a) yang memiliki risiko signifikan atas penyesuaian material dalam periode pelaporan tahunan berikutnya terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan;
- (c) bagaimana entitas memperkirakan posisi keuangannya akan berubah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan strateginya untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim, dengan mempertimbangkan:
 - (i) rencana investasi dan pelepasannya (misalnya, rencana pengeluaran modal, akuisisi dan divestasi besar, ventura bersama, transformasi bisnis, inovasi, area bisnis baru, dan penghentian aset), termasuk rencana yang tidak terikat secara kontraktual; dan
 - (ii) sumber pendanaan yang direncanakan untuk menjalankan strateginya; dan
- (d) bagaimana entitas memperkirakan kinerja keuangan dan arus kasnya berubah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan strateginya untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim (misalnya, peningkatan pendapatan dari produk dan layanan yang sejalan dengan kegiatan ekonomi rendah karbon; biaya yang timbul karena kerusakan fisik pada aset akibat peristiwa iklim; dan beban yang terkait dengan adaptasi atau mitigasi iklim).

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

17. Dalam memberikan informasi kuantitatif, entitas dapat mengungkapkan suatu jumlah atau rentang.

18. Dalam menyiapkan pengungkapan tentang dampak keuangan yang diantisipasi dari risiko atau peluang terkait iklim, entitas harus:

- (a) menggunakan seluruh informasi yang wajar dan didukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya berlebihan; dan
- (b) menggunakan pendekatan yang sepadan dengan keterampilan, kapabilitas, dan sumber daya yang tersedia bagi entitas untuk menyiapkan pengungkapan tersebut.

19. Entitas tidak perlu memberikan informasi kuantitatif tentang dampak keuangan kini atau yang diantisipasi dari risiko atau peluang terkait iklim jika entitas menentukan bahwa:

- (a) dampak tersebut tidak dapat diidentifikasi secara terpisah; atau
- (b) sangat tingginya tingkat ketidakpastian pengukuran yang terlibat dalam estimasi dampak tersebut sehingga informasi kuantitatif yang dihasilkan tidak akan berguna.

20. Selain itu, entitas tidak perlu memberikan informasi kuantitatif tentang dampak keuangan yang diantisipasi dari risiko atau peluang terkait iklim jika tidak memiliki keterampilan, kapabilitas, atau sumber daya untuk menyediakan informasi kuantitatif tersebut.

21. Jika entitas menentukan bahwa tidak perlu menyediakan informasi kuantitatif tentang dampak keuangan kini atau yang diantisipasi dari risiko atau peluang terkait iklim dengan menerapkan kriteria di paragraf 19–20, maka entitas harus:

- (a) menjelaskan alasan tidak memberikan informasi kuantitatif;
- (b) memberikan informasi kualitatif tentang dampak keuangan tersebut, termasuk mengidentifikasi pos, total, dan subtotal dalam laporan keuangan terkait yang kemungkinan akan terpengaruh, atau telah terpengaruh, oleh risiko atau peluang terkait iklim tersebut; dan

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (c) menyediakan informasi kuantitatif tentang dampak keuangan gabungan dari risiko atau peluang terkait iklim tersebut dengan risiko atau peluang terkait iklim lainnya dan faktor lain, kecuali entitas menentukan bahwa informasi kuantitatif tentang dampak keuangan gabungan tidak akan berguna.

Ketahanan Iklim

22. Entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami ketahanan strategi dan model bisnis entitas terhadap perubahan, perkembangan, dan ketidakpastian terkait iklim, dengan mempertimbangkan risiko dan peluang terkait iklim yang telah diidentifikasi entitas. Entitas harus menggunakan analisis skenario terkait iklim untuk menilai ketahanan iklimnya dengan menggunakan pendekatan yang sepadan dengan keadaan entitas (lihat B1–B18). Dalam menyediakan informasi kuantitatif, entitas dapat mengungkapkan suatu jumlah atau rentang. Secara spesifik, entitas harus mengungkapkan:

- (a) penilaian entitas terhadap ketahanan iklim pada tanggal pelaporan, yang harus memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami:
 - (i) implikasi, jika ada, dari penilaian entitas terhadap strategi dan model bisnis, termasuk bagaimana entitas merespons dampak yang diidentifikasi dalam analisis skenario terkait iklim;
 - (ii) area ketidakpastian signifikan yang dipertimbangkan dalam penilaian ketahanan iklim entitas;
 - (iii) kapasitas entitas untuk menyesuaikan atau mengadaptasi strategi dan model bisnis terhadap perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk:
 - (1) ketersediaan dan fleksibilitas sumber daya keuangan yang ada pada entitas untuk merespons dampak yang diidentifikasi dalam analisis skenario terkait iklim, termasuk untuk menangani risiko terkait iklim dan memanfaatkan peluang terkait iklim;
 - (2) kemampuan entitas untuk mengalihkan, mengubah tujuan, meningkatkan, atau menghentikan aset yang ada; dan

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (3) dampak dari investasi entitas saat ini dan yang direncanakan dalam mitigasi terkait iklim, adaptasi, dan peluang ketahanan iklim; dan
- (b) bagaimana dan kapan analisis skenario terkait iklim dilakukan, termasuk:
- (i) informasi tentang masukan yang digunakan entitas, termasuk:
 - (1) skenario terkait iklim apa yang digunakan entitas untuk analisis dan sumber skenario tersebut;
 - (2) apakah analisis tersebut mencakup beragam rentang skenario terkait iklim;
 - (3) apakah skenario terkait iklim yang digunakan dalam analisis terkait dengan risiko transisi terkait iklim atau risiko fisik terkait iklim;
 - (4) apakah entitas menggunakan, di antara skenarionya, skenario terkait iklim yang sejalan dengan *persetujuan internasional terbaru tentang perubahan iklim*;
 - (5) alasan entitas memutuskan bahwa skenario terkait iklim yang dipilih relevan untuk menilai ketahanannya terhadap perubahan, perkembangan, atau ketidakpastian terkait iklim;
 - (6) rentang waktu yang digunakan entitas dalam analisis; dan
 - (7) cakupan operasi yang digunakan entitas dalam analisis (misalnya, lokasi operasional dan unit bisnis yang digunakan dalam analisis);
 - (ii) asumsi utama yang dibuat entitas dalam analisis, termasuk asumsi tentang:
 - (1) kebijakan terkait iklim di yurisdiksi tempat entitas beroperasi;
 - (2) tren makroekonomi;
 - (3) variabel pada tingkat nasional atau regional (misalnya, pola cuaca lokal, demografi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya alam);
 - (4) penggunaan dan bauran energi; dan

- (5) perkembangan dalam teknologi; dan
- (iii) periode pelaporan di mana analisis skenario terkait iklim dilakukan (lihat paragraf B18).

23. Dalam membuat pengungkapan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 13-22, entitas harus merujuk dan mempertimbangkan keterterapan kategori metrik lintas industri, seperti yang dijelaskan di paragraf 29, dan metrik berbasis industri yang terkait dengan topik pengungkapan yang ditentukan dalam *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2* seperti yang dijelaskan di paragraf 32.

Manajemen Risiko

24. Tujuan dari pengungkapan keuangan terkait iklim pada manajemen risiko adalah untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami proses entitas dalam mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait iklim, termasuk apakah dan bagaimana proses tersebut terintegrasi dan memberi informasi pada keseluruhan proses manajemen risiko.

25. Untuk mencapai tujuan ini, entitas harus mengungkapkan informasi tentang:

- (a) proses dan kebijakan terkait yang digunakan entitas untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko terkait iklim, termasuk informasi tentang:
 - (i) masukan dan parameter yang digunakan oleh entitas (contoh, informasi mengenai sumber data dan ruang lingkup operasi yang tercakup dalam proses);
 - (ii) apakah dan bagaimana entitas menggunakan analisis skenario terkait iklim untuk memberi informasi identifikasi risiko terkait iklim;
 - (iii) bagaimana penilaian entitas atas sifat, kemungkinan, dan besaran dampak risiko tersebut (sebagai contoh, apakah entitas mempertimbangkan faktor kualitatif, ambang batas kuantitatif, atau kriteria lain);

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (iv) apakah dan bagaimana entitas memprioritaskan risiko terkait iklim dibandingkan dengan jenis risiko lainnya;
 - (v) bagaimana entitas memantau risiko terkait iklim; dan
 - (vi) apakah dan bagaimana entitas telah mengubah proses yang digunakan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya;
- (b) proses yang digunakan entitas untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau peluang terkait iklim, termasuk informasi tentang apakah dan bagaimana entitas menggunakan analisis skenario terkait iklim untuk memberi informasi identifikasi peluang terkait iklim; dan
- (c) sejauh mana, dan bagaimana, proses mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang terkait iklim terintegrasi pada dan memberi informasi keseluruhan proses manajemen risiko.

26. Dalam membuat pengungkapan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 25, entitas harus menghindari duplikasi yang tidak diperlukan sesuai dengan DE PSPK 1 (lihat DE PSPK 1 paragraf B42(b)). Sebagai contoh, meskipun entitas harus menyediakan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 25, jika pengawasan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dikelola secara terintegrasi, maka entitas akan menghindari duplikasi dengan menyediakan pengungkapan manajemen risiko terintegrasi alih-alih pengungkapan terpisah untuk setiap risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

Metrik dan Target

27. Tujuan dari pengungkapan keuangan terkait iklim pada metrik dan target adalah untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami kinerja entitas dalam kaitannya dengan risiko dan peluang terkait iklim, termasuk kemajuan pencapaian target terkait iklim yang telah ditetapkan entitas, serta target apa pun yang disyaratkan hukum atau peraturan untuk dipenuhi.

28. Untuk mencapai tujuan ini, entitas harus mengungkapkan:

- (a) informasi yang relevan dengan kategori metrik lintas industri (lihat paragraf 29–31);

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (b) metrik berbasis industri yang terkait dengan model bisnis, aktivitas, atau fitur umum lain tertentu yang merupakan karakteristik industri (lihat paragraf 32); dan
- (c) target yang ditetapkan oleh entitas, dan target apa pun untuk dipenuhi yang disyaratkan hukum atau peraturan, untuk memitigasi atau beradaptasi dengan risiko terkait iklim atau memanfaatkan peluang terkait iklim, termasuk metrik yang digunakan oleh organ yang memiliki fungsi tata kelola atau manajemen untuk mengukur kemajuan pencapaian target tersebut (lihat paragraf 33–37).

Metrik terkait Iklim

29. Entitas harus mengungkapkan informasi yang relevan dengan kategori metrik lintas industri yaitu:

- (a) *emisi gas rumah kaca*, entitas harus:
 - (i) mengungkapkan emisi gas rumah kaca bruto absolut yang dihasilkan selama periode pelaporan, dinyatakan sebagai ekuivalen metrik ton CO₂ (lihat paragraf B19–B22), yang diklasifikasikan sebagai:
 - (1) *Emisi gas rumah kaca Cakupan 1*;
 - (2) *Emisi gas rumah kaca Cakupan 2*; dan
 - (3) *Emisi gas rumah kaca Cakupan 3*;
 - (ii) mengukur emisi gas rumah kaca sesuai dengan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* kecuali disyaratkan oleh yurisdiksi atau bursa di mana entitas terdaftar untuk menggunakan metode berbeda dalam mengukur emisi gas rumah kaca (lihat paragraf B23–B25);
 - (iii) mengungkapkan pendekatan yang digunakan untuk mengukur emisi gas rumah kaca (lihat paragraf B26–B29), termasuk:
 - (1) pendekatan pengukuran, masukan, dan asumsi yang digunakan entitas untuk mengukur emisi gas rumah kaca;
 - (2) alasan mengapa entitas memilih pendekatan pengukuran, masukan, dan asumsi yang digunakan untuk mengukur emisi gas rumah kaca; dan

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (3) perubahan yang dilakukan entitas pada pendekatan pengukuran, masukan, dan asumsi selama periode pelaporan dan alasan perubahan tersebut;
- (iv) untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan Cakupan 2 yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 29(a)(i)(1)–(2), mendisagregasi emisi antara:
 - (1) kelompok usaha akuntansi konsolidasi (sebagai contoh, untuk entitas yang menerapkan SAK, kelompok usaha ini akan mencakup entitas induk dan entitas anak yang dikonsolidasi);
 - (2) investee lain yang dikecualikan dari paragraf 29(a)(iv)(1) (misalnya, untuk entitas yang menerapkan SAK, investee tersebut termasuk entitas asosiasi, ventura bersama, dan anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi);
- (v) untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 2 yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 29(a)(i)(2), maka entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 2 berdasarkan lokasi, dan memberikan informasi tentang instrumen kontraktual yang diperlukan untuk memberikan pemahaman pengguna terhadap emisi gas rumah kaca Cakupan 2 entitas (lihat paragraf B30–B31);
- (vi) untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 3 yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 29(a)(i)(3), dan dengan mengacu pada paragraf B32–B57, mengungkapkan:
 - (1) kategori yang termasuk dalam pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 entitas, sesuai dengan *kategori Cakupan 3* yang dijelaskan dalam *Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011)*; dan
 - (2) informasi tambahan tentang emisi gas rumah kaca Category 15 entitas atau yang terkait dengan investasinya (*emisi yang dibiayai*), jika kegiatan entitas termasuk manajemen aset, perbankan komersial, atau asuransi (lihat paragraf B58–B63);

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (b) risiko transisi terkait iklim: jumlah dan persentase aset atau aktivitas bisnis yang rentan terhadap risiko transisi terkait iklim;
- (c) risiko fisik terkait iklim: jumlah dan persentase aset atau aktivitas bisnis yang rentan terhadap risiko fisik terkait iklim;
- (d) peluang terkait iklim: jumlah dan persentase aset atau aktivitas bisnis yang selaras dengan peluang terkait iklim;
- (e) penyaluran modal: jumlah belanja modal, pembiayaan, atau investasi yang disalurkan untuk risiko dan peluang terkait iklim;
- (f) *harga karbon internal*, entitas harus mengungkapkan:
 - (i) penjelasan apakah dan bagaimana entitas menerapkan harga karbon internal dalam pengambilan keputusan (misalnya, keputusan investasi, penentuan harga transfer, dan analisis skenario); dan
 - (ii) harga untuk setiap metrik ton emisi gas rumah kaca yang digunakan oleh entitas untuk menilai biaya emisi gas rumah kaca;
- (g) remunerasi, entitas harus mengungkapkan:
 - (i) deskripsi apakah dan bagaimana pertimbangan terkait iklim menjadi faktor dalam remunerasi dewan komisaris dan direksi (lihat juga paragraf 6(a)(v)); dan
 - (ii) persentase remunerasi manajemen eksekutif yang diakui pada periode kini yang berhubungan dengan pertimbangan terkait iklim.

30. Dalam menyusun pengungkapan untuk memenuhi persyaratan paragraf 29(b)–(d), entitas harus menggunakan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

31. Dalam menyusun pengungkapan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 29(b)–(g), entitas harus merujuk pada paragraf B64–B65.

32. Entitas harus mengungkapkan metrik berbasis industri yang terkait dengan satu atau lebih model bisnis tertentu, aktivitas, atau fitur umum lainnya yang mencerminkan partisipasi dalam suatu industri. Dalam menentukan metrik berbasis industri yang diungkapkan oleh entitas, entitas harus merujuk dan

mempertimbangkan kesesuaian metrik berbasis industri dengan topik-topik pengungkapan yang dijelaskan di *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2*.

Target terkait Iklim

33. Entitas harus mengungkapkan target terkait iklim secara kuantitatif maupun kualitatif, yang telah ditetapkan untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap target yang disyaratkan oleh hukum atau peraturan, termasuk target emisi gas rumah kaca. Untuk setiap target, entitas harus mengungkapkan:

- (a) metrik yang digunakan untuk menetapkan target (lihat paragraf B66–B67);
- (b) tujuan dari target (sebagai contoh, mitigasi, adaptasi, atau kesesuaian dengan inisiatif berbasis sains);
- (c) bagian dari entitas yang menjadi sasaran target (sebagai contoh, apakah target tersebut berlaku untuk seluruh entitas atau hanya sebagian entitas, seperti unit bisnis tertentu atau wilayah geografis tertentu);
- (d) periode target berlaku;
- (e) periode dasar dari mana kemajuan diukur;
- (f) tonggak dan target interim,
- (g) jika target tersebut kuantitatif, apakah target tersebut target absolut atau target intensitas; dan
- (h) bagaimana persetujuan internasional terbaru tentang perubahan iklim, termasuk komitmen yurisdiksi yang muncul dari persetujuan tersebut, memengaruhi target.

34. Entitas harus mengungkapkan informasi tentang pendekatan yang digunakan dalam menetapkan dan meninjau setiap target, serta bagaimana pendekatan tersebut memantau kemajuan terhadap setiap target, termasuk:

- (a) apakah target dan metodologi untuk menetapkan target tersebut telah divalidasi oleh pihak ketiga;
- (b) proses entitas untuk meninjau target tersebut;
- (c) metrik yang digunakan untuk memantau kemajuan dalam pencapaian target; dan

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

(d) revisi apa pun terhadap target dan penjelasan untuk revisi tersebut.

35. Entitas harus mengungkapkan informasi tentang kinerjanya terhadap setiap target terkait iklim dan analisis tren atau perubahan dalam kinerja entitas tersebut.

36. Untuk setiap target emisi gas rumah kaca yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 33–35, entitas harus mengungkapkan:

- (a) jenis gas rumah kaca yang tercakup dalam target tersebut.
- (b) apakah emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, atau Cakupan 3 tercakup dalam target tersebut.
- (c) apakah target tersebut merupakan target emisi gas rumah kaca bruto atau target emisi gas rumah kaca bersih. Jika entitas mengungkapkan target emisi gas rumah kaca bersih, entitas juga disyaratkan secara terpisah mengungkapkan target emisi gas rumah kaca bruto yang terkait (lihat paragraf B68–B69).
- (d) apakah target tersebut berasal dari pendekatan dekarbonisasi sektoral.
- (e) rencana penggunaan *kredit karbon* entitas untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca guna mencapai target emisi gas rumah kaca bersih. Dalam menjelaskan rencana penggunaan kredit karbon, entitas harus mengungkapkan informasi yang mencakup, dan dengan mengacu pada paragraf B70–B71:
 - (i) sejauh mana, dan bagaimana, pencapaian target emisi gas rumah kaca bersih mengandalkan penggunaan kredit karbon;
 - (ii) skema pihak ketiga mana yang akan memverifikasi atau mensertifikasi kredit karbon;
 - (iii) jenis kredit karbon, termasuk apakah *offset* pendasar (*underlying off-set*) akan berbasis alam atau berdasarkan teknologi penghapusan karbon, dan apakah *offset* pendasar dicapai melalui pengurangan atau penghapusan karbon; dan
 - (iv) faktor-faktor lain yang diperlukan bagi pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami kredibilitas dan integritas kredit karbon yang entitas rencanakan untuk digunakan (contohnya, asumsi mengenai keberlanjutan *offset* karbon tersebut).

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

37. Dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan metrik yang digunakan untuk menetapkan dan memantau kemajuan menuju pencapaian target yang dijelaskan dalam paragraf 33–34, entitas harus merujuk dan mempertimbangkan keterterapan metrik lintas industri (lihat paragraf 29) dan metrik berbasis industri (lihat paragraf 32), termasuk yang dijelaskan dalam DE SPK yang berlaku, atau metrik lain yang memenuhi persyaratan dalam DE PSPK 1.

DRAFEKSPOSUR

LAMPIRAN A

DEFINISI ISTILAH

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DE PSPK 2, dan memiliki kedudukan yang sama dengan bagian lain dalam Pernyataan ini.

Ekuivalen CO₂ Satuan pengukuran universal yang mengindikasikan potensi pemanasan global dari setiap gas rumah kaca, dinyatakan dalam potensi pemanasan global atas satu unit karbon dioksida. Satuan ini digunakan untuk mengevaluasi pelepasan (atau menghindari pelepasan) berbagai gas rumah kaca dengan dasar yang sama.

Emisi gas rumah kaca Cakupan 1 Emisi gas rumah kaca langsung yang terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas.

Emisi gas rumah kaca Cakupan 2 Emisi gas rumah kaca tidak langsung dari pembangkitan listrik, uap, pemanas atau pendingin yang dibeli atau diperoleh yang dikonsumsi oleh entitas.

Listrik yang dibeli dan diperoleh adalah listrik yang dibeli atau dimasukkan dengan cara lain ke dalam batas entitas. Emisi gas rumah kaca Cakupan 2 secara fisik terjadi di fasilitas pembangkit listrik.

Emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Emisi gas rumah kaca tidak langsung (tidak termasuk dalam emisi gas rumah kaca Cakupan 2) yang terjadi dalam rantai nilai entitas, termasuk emisi hulu dan hilir. Emisi gas rumah kaca Cakupan 3 mencakup kategori Cakupan 3 dalam *Greenhouse Gas Protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011)*.

Emisi yang dibiayai Porsi emisi gas rumah kaca bruto dari *investee* atau pihak lawan yang diatribusikan pada pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh entitas kepada *investee* atau pihak lawan tersebut. Emisi ini merupakan bagian dari *Scope 3 Category 15 (investment)* sebagaimana didefinisikan dalam *Greenhouse Gas Protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011)*.

Gas rumah kaca Tujuh gas rumah kaca yang tercantum dalam Protokol Kyoto yaitu karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O);

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

hidrofluorokarbon (HFC), nitrogen trifluorida (NF₃), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF₆).

Gas rumah kaca tidak langsung Emisi yang merupakan dampak dari aktivitas entitas, namun terjadi pada sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas lain.

Harga karbon internal Harga yang digunakan entitas untuk menilai implikasi finansial dari perubahan pola investasi, produksi dan konsumsi, serta dari potensi kemajuan teknologi dan biaya pengurangan emisi di masa depan. Entitas dapat menggunakan harga karbon internal untuk berbagai penerapan dalam bisnis. Dua jenis harga karbon internal yang umum digunakan adalah:

- (a) harga bayangan, yang merupakan biaya teoritis atau jumlah nosional yang tidak dibebankan oleh entitas namun dapat digunakan untuk memahami implikasi ekonomi atau *trade-off* untuk hal seperti dampak risiko, investasi baru, nilai sekarang bersih dari proyek, serta biaya dan manfaat dari berbagai inisiatif; dan
- (b) pajak atau imbalan internal, yang merupakan harga karbon yang dibebankan pada suatu kegiatan usaha, lini produk, atau unit bisnis lain berdasarkan emisi gas rumah kaca (pajak atau imbalan internal ini serupa dengan penentuan harga transfer antar perusahaan).

Ketahanan iklim Kemampuan entitas untuk beradaptasi dengan perubahan, perkembangan, atau ketidakpastian terkait iklim. Ketahanan terhadap iklim melibatkan kemampuan untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang terkait iklim, termasuk kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan risiko transisi terkait iklim dan risiko fisik terkait iklim. Ketahanan iklim mencakup baik ketahanan strategis maupun ketahanan operasional terhadap perubahan, perkembangan, dan ketidakpastian terkait iklim.

Kategori Cakupan 3 Emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dikategorikan ke dalam 15 kategori berikut—seperti yang dijelaskan dalam *Greenhouse Gas Protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011)*:

- (1) barang dan jasa yang dibeli;
- (2) barang modal;

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (3) kegiatan terkait bahan bakar dan energi yang tidak termasuk dalam emisi gas rumah kaca Cakupan 1 atau Cakupan 2;
- (4) transportasi dan distribusi di hulu;
- (5) limbah yang dihasilkan dalam operasi;
- (6) perjalanan bisnis;
- (7) perjalanan karyawan;
- (8) aset sewaan di hulu;
- (9) transportasi dan distribusi di hilir;
- (10) pengolahan produk yang dijual;
- (11) pemanfaatan produk yang dijual;
- (12) perlakuan akhir masa pakai produk yang dijual;
- (13) aset sewaan di hilir;
- (14) waralaba; dan
- (15) investasi.

Kredit karbon Satuan emisi yang diterbitkan oleh program kredit karbon dan merepresentasikan pengurangan atau penghapusan emisi gas rumah kaca. Kredit karbon memiliki nomor seri unik, diterbitkan, dilacak, dan dibatalkan melalui registri elektronik.

Potensi pemanasan global Suatu faktor yang menggambarkan dampak tekanan radiasi (tingkat kerusakan terhadap atmosfer) dari satu unit gas rumah kaca tertentu relatif terhadap satu unit CO₂.

Kesepakatan internasional terbaru tentang perubahan iklim Kesepakatan negara-negara, sebagai anggota United Nations Framework Convention on Climate Change, untuk menghadapi perubahan iklim. Persetujuan tersebut menetapkan norma dan target pengurangan gas rumah kaca.

Rencana transisi terkait iklim Suatu aspek dari keseluruhan strategi entitas yang menguraikan target, tindakan, atau sumber daya dalam perjalanan menuju ekonomi rendah karbon, termasuk tindakan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca.

Risiko dan peluang terkait iklim Risiko terkait iklim mengacu pada potensi dampak negatif perubahan iklim pada entitas. Risiko ini dikategorikan sebagai risiko fisik terkait iklim dan risiko transisi terkait iklim. Peluang terkait iklim mengacu pada potensi dampak positif yang timbul dari perubahan iklim bagi suatu entitas. Upaya untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim dapat menghasilkan peluang terkait iklim bagi entitas.

Risiko fisik terkait iklim Risiko yang timbul akibat perubahan iklim karena suatu kejadian (risiko fisik akut) atau akibat pergeseran jangka panjang dalam pola iklim (risiko fisik kronis). Risiko fisik akut muncul dari peristiwa terkait cuaca seperti badai, banjir, kekeringan, atau gelombang panas, yang semakin parah dan sering terjadi. Risiko fisik kronis muncul dari perubahan jangka panjang dalam pola iklim termasuk perubahan curah hujan dan suhu yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut, ketersediaan air yang berkurang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan produktivitas tanah.

Risiko-risiko ini dapat memiliki implikasi keuangan bagi entitas, seperti biaya akibat kerusakan langsung pada aset atau dampak tidak langsung dari gangguan rantai pasokan. Kinerja keuangan entitas juga dapat terpengaruh oleh perubahan ketersediaan, sumber, dan kualitas air; serta perubahan suhu ekstrem yang memengaruhi bangunan entitas, operasi, rantai pasokan, kebutuhan transportasi, dan kesehatan dan keselamatan karyawan.

Risiko transisi terkait iklim Risiko yang muncul akibat upaya untuk bertransisi ke kegiatan ekonomi rendah karbon. Risiko transisi meliputi risiko kebijakan, hukum, teknologi, pasar, dan reputasi. Risiko ini dapat memiliki implikasi keuangan bagi entitas, seperti peningkatan biaya operasional atau penurunan nilai aset akibat peraturan terkait iklim yang baru atau yang telah diamandemen. Kinerja keuangan entitas juga dapat dipengaruhi oleh pergeseran permintaan konsumen dan pengembangan serta penerapan teknologi baru.

Istilah yang didefinisikan dalam PSPK lain dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan makna yang sama.

Laporan informasi keuangan (*general purpose financial reports*) Laporan yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi pengguna utama dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penyediaan

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

sumber daya kepada entitas tersebut. Keputusan tersebut melibatkan keputusan tentang:

- (a) membeli, menjual atau memegang instrumen ekuitas dan utang;
- (b) menyediakan atau menjual pinjaman dan bentuk kredit lainnya; atau
- (c) menggunakan hak untuk memilih, atau memengaruhi, tindakan manajemen yang memengaruhi penggunaan sumber daya ekonomik entitas.

Laporan informasi keuangan mencakup – namun tidak terbatas pada – laporan keuangan bertujuan umum entitas dan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.

Model bisnis Sistem entitas untuk mengubah masukan (input) melalui aktivitas bisnisnya menjadi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang bertujuan untuk memenuhi tujuan strategis entitas dan menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pengguna utama laporan informasi keuangan (pengguna utama) Investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman serta kreditur lain.

Rantai nilai Keseluruhan interaksi, sumber daya, dan hubungan yang terkait dengan model bisnis entitas pelapor dan lingkungan eksternal tempatnya beroperasi.

Rantai nilai mencakup interaksi, sumber daya, dan hubungan yang digunakan dan diandalkan oleh entitas untuk menciptakan barang atau jasanya mulai dari konsepsi hingga pengiriman, konsumsi, dan akhir masa hidup, termasuk interaksi, sumber daya, dan hubungan dalam operasi entitas, seperti sumber daya manusia; yang ada di sepanjang saluran pasokan, pemasaran dan distribusinya, seperti pengadaan barang dan jasa, serta penjualan dan pengiriman barang dan jasa; dan pembiayaan, geografis, geopolitik, dan lingkungan peraturan di mana entitas beroperasi.

Topik pengungkapan Risiko atau peluang spesifik terkait keberlanjutan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh entitas dalam industri tertentu sebagaimana diatur dalam suatu PSPK atau SASB Standard.

Tidak praktis Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.

LAMPIRAN B

PANDUAN PENERAPAN

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DE PSPK 2, dan memiliki kedudukan yang sama dengan bagian lain dalam Pernyataan ini.

KETAHANAN IKLIM

B01. Paragraf 22 mensyaratkan entitas menggunakan analisis skenario terkait iklim untuk menilai ketahanan iklim, dengan menggunakan pendekatan yang sepadan dengan kondisinya. Entitas disyaratkan menggunakan pendekatan analisis skenario terkait iklim yang memungkinkan untuk mempertimbangkan seluruh informasi wajar dan terdukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Paragraf B02–B18 memberikan panduan bagaimana entitas menggunakan analisis skenario untuk menilai ketahanan iklim entitas. Secara spesifik:

- (a) paragraf B02–B07 menetapkan faktor-faktor yang entitas harus pertimbangkan ketika menilai kondisi entitas;
- (b) paragraf B08–B15 menetapkan faktor-faktor yang entitas harus pertimbangkan ketika menentukan pendekatan yang sesuai tepat untuk analisis skenario terkait iklim; dan
- (c) paragraf B16–B18 menetapkan faktor-faktor tambahan yang entitas harus pertimbangkan ketika menentukan pendekatan untuk analisis skenario terkait iklim dari waktu ke waktu.

Menilai Keadaan

B02. Entitas harus menggunakan pendekatan untuk analisis skenario terkait iklim yang sepadan dengan kondisi pada saat entitas melakukan analisis skenario terkait iklim (lihat paragraf B03). Untuk menilai kondisi tersebut, entitas harus mempertimbangkan:

- (a) eksposur entitas terhadap risiko dan peluang terkait iklim (lihat paragraf B04–B05); dan
- (b) keterampilan, kapabilitas, dan sumber daya yang tersedia bagi entitas untuk melakukan analisis skenario terkait iklim (lihat paragraf B06–B07).

B03. Entitas harus menilai kondisinya setiap kali entitas melakukan analisis skenario terkait iklim. Sebagai contoh, entitas yang melakukan analisis

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

skenario terkait iklim setiap tiga tahun sekali untuk menyelaraskan dengan siklus perencanaan strategisnya (lihat paragraf B18) akan disyaratkan untuk mempertimbangkan kembali eksposurnya terhadap risiko dan peluang terkait iklim serta keterampilan, kapabilitas dan sumber daya yang tersedia pada saat itu.

Eksposur terhadap Risiko dan Peluang terkait Perubahan Iklim

B04. Entitas harus mempertimbangkan eksposur terhadap risiko dan peluang terkait iklim dalam menilai kondisinya dan ketika menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam analisis skenario terkait iklim. Pertimbangan ini memberikan konteks penting untuk memahami potensi manfaat penggunaan pendekatan tertentu terhadap analisis skenario terkait iklim. Sebagai contoh, jika entitas memiliki tingkat eksposur yang tinggi terhadap risiko terkait iklim, maka pendekatan yang lebih kuantitatif atau canggih secara teknis untuk analisis skenario terkait iklim, akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi entitas dan pengguna laporan informasi keuangan. Pengguna laporan keuangan bertujuan umum akan cenderung kurang diuntungkan oleh analisis skenario terkait iklim yang kuantitatif atau canggih secara teknis, jika entitas hanya sedikit terekspos risiko dan peluang terkait iklim atau eksposurnya relatif lebih ringan. Hal ini berarti bahwa—dengan asumsi seluruh hal dianggap sama—semakin besar eksposur suatu entitas terhadap risiko atau peluang terkait iklim, semakin besar kemungkinan entitas tersebut menentukan bahwa diperlukan suatu bentuk analisis skenario terkait iklim yang lebih canggih secara teknis.

B05. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim (lihat paragraf 10) dan untuk mengungkapkan informasi tentang proses yang digunakan entitas untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang tersebut (lihat paragraf 25). Informasi yang diungkapkan entitas sesuai dengan paragraf 10 dan 25 dapat memberikan informasi bagi pertimbangan entitas terkait eksposur risiko dan peluang terkait iklim.

Keahlian, Kapabilitas, dan Sumber Daya yang Tersedia

B06. Entitas harus mempertimbangkan keterampilan, kapabilitas dan sumber daya yang tersedia ketika menentukan pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam analisis skenario terkait iklim. Keterampilan, kapabilitas, dan sumber daya ini dapat mencakup keterampilan, kapabilitas, dan sumber daya

internal dan eksternal. Keahlian, kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki entitas memberikan konteks untuk menginformasikan pertimbangan entitas mengenai potensi biaya dan tingkat upaya yang disyaratkan oleh suatu pendekatan tertentu untuk analisis skenario terkait iklim. Sebagai contoh, jika entitas baru saja mulai menggunakan analisis skenario terkait iklim untuk menilai ketahanan iklim, maka entitas mungkin tidak dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan teknis yang canggih terhadap analisis skenario terkait iklim tanpa mengeluarkan biaya atau upaya yang tidak berlebihan. Untuk menghindari keraguan, jika sumber daya tersedia bagi entitas, maka entitas dapat berinvestasi dalam memperoleh atau mengembangkan keterampilan dan kapabilitas yang diperlukan.

B07. Analisis skenario terkait iklim dapat memerlukan banyak sumber daya dan mungkin— melalui proses pembelajaran berulang—dapat dikembangkan dan disempurnakan melalui berbagai siklus perencanaan. Ketika entitas mengulang kembali analisis skenario terkait iklim, entitas mungkin akan mengembangkan keterampilan dan kapabilitas yang memungkinkan entitas memperkuat pendekatannya terhadap analisis skenario terkait iklim seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika entitas belum pernah menggunakan analisis skenario terkait iklim atau berpartisipasi dalam industri di mana analisis skenario terkait iklim tidak umum digunakan, maka entitas mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk mengembangkan keterampilan dan kapabilitasnya. Sebaliknya, entitas dalam industri yang menerapkan praktik analisis skenario terkait iklim – seperti ekstraktif dan pengolahan mineral – diharapkan telah memperkuat keterampilan dan kapabilitas melalui pengalaman yang dimilikinya.

Menentukan Pendekatan yang Sesuai

B08. Entitas harus menentukan pendekatan untuk analisis skenario terkait iklim yang memungkinkan entitas mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Penentuan pendekatan ini harus didasarkan pada penilaian terhadap eksposur entitas atas risiko dan peluang terkait iklim (lihat paragraf B04–B05) dan keterampilan, kapabilitas, dan sumber daya yang tersedia (lihat paragraf B06–B07). Penentuan tersebut melibatkan:

- (a) memilih masukan untuk analisis skenario terkait iklim (lihat paragraf B11–B13); dan

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (b) membuat pilihan analitis tentang bagaimana melakukan analisis skenario terkait iklim (lihat paragraf B14–B15).

B09. Informasi yang wajar dan didukung mencakup informasi tentang peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi masa depan. Hal ini juga mencakup informasi kuantitatif atau kualitatif, dan informasi yang diperoleh dari sumber eksternal atau dimiliki atau dikembangkan secara internal.

B10. Entitas akan perlu menggunakan pertimbangan untuk menentukan kombinasi masukan dan pilihan analitis yang memungkinkan entitas mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan didukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Tingkat pertimbangan yang disyaratkan tergantung pada ketersediaan informasi terperinci. Ketika rentang waktu meningkat dan ketersediaan informasi terperinci menurun, tingkat pertimbangan yang diperlukan meningkat.

Memilih Masukan

B11. Ketika entitas memilih masukan yang akan digunakan dalam analisis skenario terkait iklim, entitas harus mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan didukung — termasuk skenario, variabel, dan masukan lainnya — yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Masukan yang digunakan dalam analisis skenario mungkin mencakup informasi yang bersifat kualitatif atau kuantitatif, dan diperoleh dari sumber eksternal atau dikembangkan secara internal. Sebagai contoh, skenario terkait iklim yang tersedia secara publik—dari sumber otoritatif—yang menggambarkan tren masa depan dan berbagai jalur menuju hasil yang masuk akal dianggap tersedia bagi entitas tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

B12. Ketika memilih skenario, variabel, dan masukan lain yang akan digunakan dalam analisis skenario terkait iklim, entitas mungkin, sebagai contoh, menggunakan satu atau lebih skenario terkait iklim—termasuk skenario internasional dan regional—yang tersedia secara publik dan berasal dari sumber otoritatif. Entitas harus memiliki dasar yang wajar dan didukung untuk menggunakan skenario atau serangkaian skenario tertentu. Misalnya, suatu entitas yang operasinya terkonsentrasi di yurisdiksi di mana emisinya diatur—atau kemungkinan besar akan diatur di masa depan—mungkin menentukan bahwa analisisnya perlu dilakukan dengan menggunakan skenario yang

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

konsisten dengan transisi yang teratur menuju ekonomi rendah karbon atau konsisten dengan komitmen yurisdiksi yang relevan terhadap persetujuan internasional terbaru tentang perubahan iklim. Di tempat lain, sebagai contoh, entitas yang memiliki eksposur tinggi terhadap risiko fisik terkait iklim mungkin menentukan bahwa analisisnya perlu dilakukan dengan menggunakan skenario iklim lokal yang mempertimbangkan kebijakan saat ini.

B13. Dalam mempertimbangkan apakah masukan yang dipilih bersifat wajar dan terdukung, entitas mempertimbangkan tujuan dari paragraf 22, yang mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami ketahanan strategi dan model bisnis entitas terhadap perubahan, perkembangan, dan ketidakpastian terkait iklim, dengan mempertimbangkan risiko dan peluang terkait iklim yang telah diidentifikasi oleh entitas. Hal ini berarti bahwa masukan terhadap analisis skenario terkait iklim yang dilakukan oleh entitas harus relevan dengan kondisi entitas, sebagai contoh, terhadap aktivitas tertentu yang dilakukan entitas dan lokasi geografis dari aktivitas tersebut.

Membuat Pilihan Analitis

B14. Penilaian ketahanan entitas tidak hanya didasarkan pada masukan individu terhadap analisis skenario terkait iklim, namun juga berdasarkan informasi yang dikembangkan dalam menggabungkan masukan tersebut untuk melaksanakan analisis. Entitas harus memprioritaskan pilihan analitis (sebagai contoh, apakah akan menggunakan analisis kualitatif atau pemodelan kuantitatif) yang memungkinkan entitas untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Sebagai contoh, jika entitas mampu— tanpa mengeluarkan biaya atau upaya yang berlebihan—untuk memasukkan beberapa jalur harga karbon (*multiple carbon pathways*) yang terkait dengan hasil tertentu (misalnya, hasil 1,5 derajat Celsius), analisis ini kemungkinan akan memperkuat penilaian ketahanan entitas, dengan asumsi suatu pendekatan tersebut dijamin oleh eksposur risiko entitas.

B15. Informasi kuantitatif sering kali memungkinkan entitas untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap ketahanan iklim. Namun, informasi kualitatif (termasuk narasi skenario), baik secara terpisah atau

dikombinasikan dengan data kuantitatif, juga dapat memberikan dasar yang wajar dan didukung untuk penilaian ketahanan entitas.

Pertimbangan Tambahan

B16. Analisis skenario terkait iklim merupakan praktik yang terus berkembang dan oleh karena itu, pendekatan yang digunakan entitas kemungkinan besar akan berubah seiring berjalannya waktu. Sebagaimana dijelaskan pada paragraf B02–B07, entitas harus menentukan pendekatan untuk analisis skenario terkait iklim berdasarkan kondisi tertentu, termasuk eksposur entitas terhadap risiko dan peluang terkait iklim serta keterampilan, kapabilitas, dan sumber daya yang tersedia untuk analisis skenario tersebut. Keadaan tersebut juga kemungkinan akan berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pendekatan entitas untuk analisis skenario terkait iklim tidak harus sama dari satu periode pelaporan ke periode pelaporan berikutnya atau dari satu siklus perencanaan strategis ke siklus perencanaan strategis berikutnya (lihat paragraf PP18).

B17. Entitas dapat menggunakan pendekatan yang lebih sederhana untuk analisis skenario terkait iklim, seperti narasi skenario kualitatif, jika pendekatan tersebut sesuai dengan kondisi entitas. Sebagai contoh, jika entitas saat ini tidak memiliki keterampilan, kapabilitas, atau sumber daya untuk melakukan analisis skenario terkait iklim secara kuantitatif namun memiliki tingkat eksposur risiko terkait iklim yang tinggi, maka pada awalnya entitas tersebut mungkin akan menggunakan pendekatan yang lebih sederhana untuk melakukan analisis skenario terkait iklim, namun entitas akan membangun kapabilitasnya melalui pengalaman dan, oleh karena itu, akan menerapkan pendekatan kuantitatif yang lebih maju untuk analisis skenario terkait iklim seiring berjalannya waktu. Entitas yang memiliki tingkat eksposur yang tinggi terhadap risiko dan peluang terkait iklim, dan memiliki akses terhadap keterampilan, kapabilitas atau sumber daya yang diperlukan, disyaratkan untuk menerapkan pendekatan kuantitatif yang lebih maju dalam analisis skenario terkait iklim.

B18. Meskipun paragraf 22 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang ketahanan iklimnya pada setiap tanggal pelaporan, entitas tersebut dapat melaksanakan analisis skenario terkait iklim sejalan dengan siklus perencanaan strategisnya, termasuk siklus perencanaan strategis multi-tahun (misalnya, setiap tiga sampai lima tahun). Oleh karena itu, dalam beberapa

periode pelaporan, pengungkapan entitas sesuai dengan paragraf 22(b) dapat tetap tidak berubah dibandingkan periode pelaporan sebelumnya jika entitas tidak melakukan analisis skenario setiap tahunnya. Entitas harus—setidaknya—memperbarui analisis skenario terkait iklim sejalan dengan siklus perencanaan strategisnya. Namun, penilaian terhadap ketahanan entitas harus dilakukan setiap tahun untuk mencerminkan wawasan terkini mengenai implikasi ketidakpastian iklim terhadap model dan strategi bisnis entitas. Oleh karena itu, pengungkapan entitas sesuai dengan paragraf 22(a)— yaitu hasil penilaian ketahanan entitas—harus diperbarui pada setiap periode pelaporan.

GAS RUMAH KACA (paragraf 29(a))

Emisi Gas Rumah Kaca

Pengecualian Untuk Menggunakan Informasi Dari Periode Pelaporan Yang Berbeda Dengan Periode Pelaporan Entitas, Dalam Kondisi Tertentu

B19. Entitas mungkin memiliki periode pelaporan yang berbeda dari beberapa atau seluruh entitas dalam rantai nilainya. Perbedaan tersebut berarti bahwa informasi emisi gas rumah kaca dari entitas tersebut dalam rantai nilainya pada periode pelaporan entitas mungkin tidak tersedia untuk digunakan oleh entitas dalam pengungkapannya sendiri. Dalam kondisi tersebut, entitas diperkenankan untuk mengukur emisi gas rumah kaca sesuai dengan paragraf 29(a)(i) dengan menggunakan informasi untuk periode pelaporan yang berbeda dari periode pelaporannya jika informasi tersebut diperoleh dari entitas dalam rantai nilainya dengan periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan entitas, dengan ketentuan:

- (a) entitas menggunakan data terkini yang tersedia dari entitas dalam rantai nilainya tanpa biaya atau upaya yang tidak berlebihan untuk mengukur dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca;
- (b) panjang periode pelaporannya sama; dan
- (c) entitas mengungkapkan dampak peristiwa signifikan dan perubahan kondisi (relevan dengan emisi gas rumah kaca) yang terjadi antara tanggal pelaporan entitas dalam rantai nilainya dan tanggal laporan informasi keuangan.

Agregasi Gas Rumah Kaca Menjadi Ekuivalen CO₂ Menggunakan Nilai Potensi Pemanasan Global

B20. Paragraf 29(a) mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca bruto absolut yang dihasilkan selama periode pelaporan, yang dinyatakan dalam metrik ton ekuivalen CO₂. Untuk memenuhi persyaratan ini, entitas harus mengagregasi tujuh konstituen gas rumah kaca menjadi nilai ekuivalen CO₂.

B21. Apabila entitas menggunakan pengukuran langsung untuk mengukur emisi gas rumah kaca, maka entitas disyaratkan untuk mengonversi tujuh konstituen gas rumah kaca menjadi nilai ekuivalen CO₂ menggunakan nilai potensi pemanasan global dalam rentang waktu 100 tahun, berdasarkan penilaian *Intergovernmental Panel on Climate Change* terbaru yang tersedia pada tanggal pelaporan.

B22. Jika entitas menggunakan faktor emisi untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca, maka entitas menggunakan—sebagai dasar untuk mengukur emisi gas rumah kaca—faktor emisi yang paling mewakili aktivitas entitas (lihat paragraf B29). Jika faktor emisi ini telah dikonversi gas konstituennya menjadi nilai ekuivalen CO₂, maka entitas tidak disyaratkan untuk menghitung ulang faktor emisi menggunakan nilai potensi pemanasan global berdasarkan rentang waktu 100 tahun dari penilaian *Intergovernmental Panel on Climate Change* terbaru yang tersedia di tanggal pelaporan. Namun, jika entitas menggunakan faktor emisi yang tidak dikonversi menjadi nilai ekuivalen CO₂, maka entitas disyaratkan menggunakan nilai potensi pemanasan global berdasarkan rentang waktu 100 tahun dari penilaian *Intergovernmental Panel on Climate Change* terbaru yang tersedia pada tanggal pelaporan.

Greenhouse Gas Protocol

B23. Paragraf 29(a)(ii) mensyaratkan entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca yang diukur sesuai dengan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)*. Untuk menghindari keraguan, entitas harus menerapkan persyaratan dalam *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan dalam Pernyataan ini. Sebagai contoh, *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* tidak mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3, namun entitas

disyaratkan untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 sesuai dengan paragraf 29(A).

B24. Entitas disyaratkan untuk menggunakan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* kecuali entitas disyaratkan oleh otoritas atau pasar modal tempat entitas terdaftar untuk menggunakan metode yang berbeda dalam mengukur emisi gas rumah kaca. Jika entitas disyaratkan oleh otoritas atau pasar modal tempat entitas terdaftar untuk menggunakan metode berbeda dalam mengukur emisi gas rumah kaca, maka entitas diperkenankan untuk menggunakan metode tersebut daripada *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* selama ketentuan otoritas atau pasar modal berlaku pada entitas.

B25. Dalam kondisi tertentu, entitas mungkin tunduk pada persyaratan yurisdiksi tempat entitas beroperasi untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca untuk bagian spesifik dari entitas atau untuk sebagian dari emisi gas rumah kaca entitas (contoh, hanya untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan Cakupan 2). Dalam kondisi tersebut, persyaratan yurisdiksi tidak mengecualikan entitas dari penerapan persyaratan dalam Pernyataan ini untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 secara keseluruhan.

Pendekatan, Masukan, dan Asumsi Pengukuran

B26. Paragraf 29(a)(iii) mensyaratkan entitas mengungkapkan pendekatan, masukan, dan asumsi yang digunakan untuk mengukur emisi gas rumah kaca. Sebagai bagian dari persyaratan ini, entitas harus memasukkan informasi mengenai:

- (a) pendekatan pengukuran yang digunakan entitas sesuai dengan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* (lihat paragraph B27);
- (b) metode yang berlaku jika entitas tidak menggunakan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* dan pendekatan pengukuran yang digunakan entitas (lihat paragraph B28); dan
- (c) faktor emisi yang digunakan entitas (lihat paragraf B29).

Pendekatan Pengukuran yang Diatur dalam Greenhouse Gas Protocol

B27. *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* mencakup pendekatan pengukuran berbeda yang mungkin digunakan entitas ketika mengukur emisi gas rumah kaca. Dalam mengungkapkan informasi sesuai dengan paragraf 29(a)(iii), entitas mengungkapkan informasi tentang pendekatan pengukuran yang digunakan. Sebagai contoh, ketika entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca yang diukur sesuai dengan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)*, entitas menggunakan pendekatan pembagian ekuitas (*equity share*) atau pendekatan pengendalian (*control approach*). Secara spesifik, entitas harus mengungkapkan:

- (a) pendekatan yang digunakan untuk menentukan emisi gas rumah kaca (sebagai contoh, pendekatan pembagian ekuitas atau pengendalian dalam *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)*); dan
- (b) alasan atas pendekatan pengukuran yang dipilih entitas dan bagaimana pendekatan tersebut berhubungan dengan tujuan pengungkapan di paragraf 27.

Metode dan Pendekatan Pengukuran Lain

B28. Ketika entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca yang diukur berdasarkan metode lain, dengan menerapkan paragraf 29(a)(ii), B24–B25, atau C4(a), entitas harus mengungkapkan:

- (a) metode dan pendekatan pengukuran yang berlaku yang digunakan entitas untuk menentukan emisi gas rumah kaca; dan
- (b) alasan atas metode dan pendekatan pengukuran yang dipilih entitas dan bagaimana pendekatan tersebut berhubungan dengan tujuan pengungkapan di paragraf 27.

Faktor Emisi

B29. Sebagai bagian dari pengungkapan entitas tentang pendekatan, masukan dan asumsi pengukuran, entitas harus mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami faktor emisi mana yang digunakan entitas dalam pengukuran emisi gas rumah kaca. Pernyataan ini tidak menentukan faktor emisi yang wajib digunakan entitas

dalam pengukuran emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, Pernyataan ini mensyaratkan entitas menggunakan faktor emisi yang paling mewakili aktivitas entitas sebagai dasar pengukuran emisi gas rumah kaca.

Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan 2

B30. Paragraf 29(a)(v) mensyaratkan entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 2 berbasis lokasi dan memberikan informasi tentang instrumen kontraktual apa pun yang telah disepakati oleh entitas yang dapat memberikan pemahaman kepada pengguna mengenai emisi gas rumah kaca Cakupan 2 yang dimiliki entitas. Untuk menghindari keraguan, entitas disyaratkan mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 2 dengan menggunakan pendekatan berbasis lokasi dan diwajibkan untuk memberikan informasi tentang instrumen kontraktual hanya jika instrumen tersebut ada dan informasi tentang instrumen tersebut dapat memberikan pemahaman bagi pengguna mengenai emisi gas rumah kaca Cakupan 2 entitas.

B31. Instrumen kontraktual adalah segala jenis kontrak antara entitas dan pihak lain untuk penjualan dan pembelian energi yang digabungkan dengan atribut tentang pembangkitan energi atau untuk klaim atribut energi yang tidak digabungkan (klaim atribut energi yang tidak digabungkan berkaitan dengan penjualan dan pembelian energi yang terpisah dan tidak terikat yang berbeda dari instrumen kontraktual atribut gas rumah kaca). Berbagai jenis instrumen kontraktual tersedia di pasar yang berbeda dan entitas mungkin mengungkapkan informasi tentang emisi gas rumah kaca Cakupan 2 berbasis pasar sebagai bagian dari pengungkapannya.

Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan 3

B32. Sesuai dengan paragraf 29(a)(vi), entitas mengungkapkan informasi tentang emisi gas rumah kaca Cakupan 3 untuk memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan memahami sumber emisi tersebut. Entitas harus mempertimbangkan seluruh rantai nilainya (hulu dan hilir) dan seluruh 15 kategori emisi gas rumah kaca Cakupan 3, sebagaimana dijelaskan dalam *Greenhouse Gas Protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011)*. Sesuai dengan paragraf 29(a)(vi), entitas harus mengungkapkan kategori mana yang termasuk dalam pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

B33. Untuk menghindari keraguan, metode apapun yang digunakan entitas untuk mengukur emisi gas rumah kaca, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan kategori yang termasuk dalam pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 29(a)(vi)(1).

B34. Sesuai dengan DE PSPK 1 paragraf B11, ketika peristiwa signifikan atau perubahan kondisi yang signifikan terjadi, entitas harus menilai kembali ruang lingkup seluruh risiko dan peluang terkait iklim yang terpengaruh di seluruh rantai nilainya, termasuk menilai kembali kategori Cakupan 3 dan entitas di seluruh rantai nilainya untuk disertakan dalam pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3. Peristiwa signifikan atau perubahan kondisi signifikan dapat terjadi tanpa keterlibatan entitas dalam peristiwa atau perubahan kondisi tersebut, atau sebagai akibat dari perubahan hal-hal yang dinilai penting oleh entitas bagi pengguna laporan informasi keuangan. Sebagai contoh, peristiwa penting atau perubahan kondisi yang signifikan dapat mencakup:

- (a) perubahan signifikan dalam rantai nilai entitas (misalnya, pemasok dalam rantai nilai entitas melakukan perubahan yang secara signifikan mengubah emisi gas rumah kaca pemasok tersebut);
- (b) perubahan signifikan dalam model bisnis, aktivitas, atau struktur perusahaan entitas (misalnya, merger atau akuisisi yang memperluas rantai nilai entitas); dan
- (c) perubahan signifikan dalam eksposur entitas terhadap risiko dan peluang terkait iklim (misalnya, pemasok dalam rantai nilai entitas terkena dampak penerapan peraturan emisi yang tidak diantisipasi oleh entitas).

B35. Entitas diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk menilai kembali ruang lingkup risiko atau peluang terkait iklim di seluruh rantai nilainya lebih sering daripada yang disyaratkan oleh DE PSPK 1 paragraf B11.

B36. Sesuai dengan DE PSPK 1 paragraf B06(b), untuk menentukan ruang lingkup rantai nilai, yang mencakup luas dan komposisi, entitas menggunakan seluruh informasi yang wajar dan didukung, yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau usaha yang berlebihan.

B37. Entitas yang berpartisipasi dalam satu atau lebih aktivitas keuangan yang terkait dengan manajemen aset, perbankan komersial, dan asuransi mengungkapkan informasi tambahan tentang emisi yang dibiayai terkait dengan

aktivitas tersebut sebagai bagian dari pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 yang dilakukan entitas (lihat paragraf B58–B63).

Kerangka Pengukuran Cakupan 3

B38. Pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 yang dilakukan entitas kemungkinan besar akan mencakup penggunaan estimasi dan bukan hanya pengukuran langsung. Dalam mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3, entitas menggunakan pendekatan pengukuran, masukan dan asumsi yang menghasilkan representasi yang tepat atas pengukuran ini. Kerangka pengukuran yang dijelaskan dalam paragraf B40–B54 memberikan panduan yang dapat digunakan entitas dalam mempersiapkan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

B39. Entitas disyaratkan untuk menggunakan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia bagi entitas pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya yang berlebihan ketika entitas memilih pendekatan pengukuran, masukan dan asumsi yang digunakan dalam mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

B40. Pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 yang dilakukan entitas bergantung pada serangkaian masukan. Pernyataan ini tidak menentukan masukan yang digunakan oleh entitas untuk mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3, namun mensyaratkan entitas untuk memprioritaskan masukan dan asumsi yang menggunakan karakteristik pengidentifikasi berikut (yang dicantumkan tanpa urutan tertentu):

- (a) data berdasarkan pengukuran langsung (paragraf B43–B45);
- (b) data dari aktivitas spesifik dalam rantai nilai entitas (paragraf B46–B49);
- (c) data tepat waktu yang merepresentasikan secara tepat yurisdiksi dan teknologi yang digunakan untuk aktivitas rantai nilai dan emisi gas rumah kaca (paragraf B50–B52); dan
- (d) data yang telah diverifikasi (paragraf B53–B54).

B41. Entitas disyaratkan untuk menerapkan kerangka pengukuran Cakupan 3 untuk memprioritaskan masukan dan asumsi bahkan ketika entitas disyaratkan oleh otoritas yurisdiksi atau pasar modal di mana entitas tersebut terdaftar untuk menggunakan metode selain *Greenhouse Gas Protocol: A*

Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) untuk mengukur emisi gas rumah kaca (lihat paragraf B24–B25), atau apakah entitas menggunakan keringanan transisi yang dijelaskan dalam paragraf C04(a).

B42. Prioritas entitas atas pendekatan pengukuran, masukan dan asumsi serta pertimbangan entitas atas *trade-off* terkait—berdasarkan karakteristik dalam paragraf B40—mensyaratkan manajemen untuk menerapkan pertimbangan. Sebagai contoh, entitas mungkin perlu *mempertimbangkan trade-off* antara data yang tepat waktu dan data yang lebih mewakili yurisdiksi dan teknologi yang digunakan untuk aktivitas rantai nilai dan emisinya. Data yang lebih baru mungkin memberikan rincian yang lebih sedikit mengenai aktivitas tertentu, termasuk teknologi yang digunakan dalam rantai nilai dan lokasi aktivitas tersebut. Di sisi lain, data lama yang jarang dipublikasikan mungkin dianggap lebih mewakili aktivitas spesifik dan emisi gas rumah kaca.

Data Berdasarkan Pengukuran Langsung

B43. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3: pengukuran langsung dan estimasi. Dari kedua metode ini—dan seluruh metode lainnya dianggap setara—entitas harus memprioritaskan pengukuran langsung.

B44. ‘Pengukuran langsung’ merujuk pada pemantauan langsung emisi gas rumah kaca dan, secara teori, memberikan bukti yang paling akurat. Namun, data emisi gas rumah kaca Cakupan 3 diekspektasikan mencakup estimasi karena tantangan yang terkait dengan pengukuran langsung emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

B45. Estimasi emisi gas rumah kaca Cakupan 3 melibatkan perhitungan perkiraan data berdasarkan asumsi dan masukan yang sesuai. Entitas yang mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3 menggunakan estimasi kemungkinan akan menggunakan dua jenis masukan:

- (a) data yang mewakili aktivitas entitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (data aktivitas). Misalnya, entitas mungkin menggunakan jarak perjalanan sebagai data aktivitas untuk mewakili pengangkutan barang dalam rantai nilainya.

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (b) faktor emisi yang mengonversi data aktivitas menjadi emisi gas rumah kaca. Misalnya, entitas akan mengkonversi jarak yang ditempuh (data aktivitas) menjadi data emisi gas rumah kaca menggunakan faktor emisi.

Data dari Aktivitas Spesifik dalam Rantai Nilai Entitas

B46. Pengukuran emisi gas rumah kaca Cakupan 3 entitas akan didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari aktivitas spesifik dalam rantai nilai entitas (data primer), data yang tidak diperoleh langsung dari aktivitas dalam rantai nilai entitas (data sekunder), atau kombinasi dari keduanya.

B47. Dalam mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3 entitas, data primer cenderung lebih mewakili aktivitas rantai nilai dan emisi gas rumah kaca entitas dibandingkan data sekunder. Oleh karena itu, entitas harus memprioritaskan—dengan semua hal lainnya setara—penggunaan data primer.

B48. Data primer untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 3 mencakup data yang disediakan oleh pemasok atau entitas lain dalam rantai nilai yang terkait dengan aktivitas spesifik dalam rantai nilai entitas. Misalnya, data primer dapat bersumber dari pembacaan meter, tagihan utilitas, atau metode lain yang mewakili aktivitas spesifik dalam rantai nilai suatu entitas. Data primer dapat dikumpulkan secara internal (misalnya, melalui catatan milik entitas), atau secara eksternal dari pemasok dan mitra rantai nilai lainnya (misalnya, faktor emisi spesifik pemasok untuk barang atau jasa yang dibeli). Data dari aktivitas spesifik dalam rantai nilai suatu entitas memberikan representasi yang lebih akurat mengenai aktivitas rantai nilai spesifik entitas tersebut dan, oleh karena itu, akan memberikan dasar yang lebih baik untuk mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3 entitas.

B49. Data sekunder untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 3 adalah data yang tidak diperoleh langsung dari aktivitas tertentu dalam rantai nilai suatu entitas. Data sekunder sering kali disediakan oleh penyedia data pihak ketiga dan mencakup data rata-rata industri (misalnya, dari basis data yang dipublikasikan, statistik pemerintah, studi literatur, dan asosiasi industri). Data sekunder mencakup data yang digunakan untuk memperkirakan faktor aktivitas atau emisi. Selain itu, data sekunder mencakup data primer dari suatu kegiatan tertentu (data proksi) yang digunakan untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan lain. Jika entitas menggunakan data sekunder untuk mengukur emisi gas

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

rumah kaca Cakupan 3, maka entitas harus mempertimbangkan sejauh mana data tersebut mewakili aktivitas entitas dengan tepat.

Data Tepat Waktu yang Merepresentasikan Secara Tepat Yurisdiksi Dan Teknologi yang Digunakan untuk Aktivitas Rantai Nilai dan Emisi Gas Rumah Kaca

B50. Jika entitas menggunakan data sekunder, entitas harus memprioritaskan penggunaan data aktivitas atau emisi yang didasarkan pada, atau merepresentasikan, teknologi yang digunakan dalam aktivitas rantai nilai yang ingin direpresentasikan oleh data tersebut. Misalnya, entitas mungkin memperoleh data primer dari aktivitasnya (misalnya, model pesawat tertentu, jarak perjalanan, dan kelas perjalanan yang digunakan oleh karyawan saat melakukan perjalanan) dan kemudian akan menggunakan data sekunder yang mewakili emisi gas rumah kaca yang timbul dari aktivitas tersebut untuk mengubah data primer menjadi estimasi emisi gas rumah kaca dari perjalanan udara.

B51. Jika entitas menggunakan data sekunder, entitas harus memprioritaskan data aktivitas atau emisi yang didasarkan pada, atau merepresentasikan, yurisdiksi tempat aktivitas tersebut terjadi. Misalnya, entitas memprioritaskan faktor emisi yang terkait dengan yurisdiksi tempat entitas tersebut beroperasi atau tempat aktivitas tersebut terjadi.

B52. Jika entitas menggunakan data sekunder, entitas harus memprioritaskan data aktivitas atau emisi yang tepat waktu dan merepresentasikan aktivitas rantai nilai entitas selama periode pelaporan. Di beberapa yurisdiksi, dan untuk beberapa teknologi, data sekunder dikumpulkan setiap tahun dan, oleh karena itu, data tersebut kemungkinan besar merepresentasikan praktik entitas saat ini. Namun, beberapa sumber data sekunder mengandalkan informasi yang dikumpulkan pada periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan entitas.

Data yang Terverifikasi

B53. Entitas harus memprioritaskan data emisi gas rumah kaca Cakupan 3 yang terverifikasi. Verifikasi dapat memberikan keyakinan kepada pengguna laporan informasi keuangan bahwa informasinya lengkap, netral, dan akurat.

Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim

B54. Data yang terverifikasi mungkin mencakup data yang telah diverifikasi secara internal atau eksternal. Verifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk pengecekan di tempat, peninjauan perhitungan, atau pengecekan silang data terhadap sumber lain. Namun, dalam beberapa kasus, entitas mungkin tidak dapat memverifikasi emisi gas rumah kaca Cakupan 3 tanpa mengeluarkan biaya atau upaya yang berlebihan. Misalnya, entitas mungkin tidak mampu memperoleh serangkaian data terverifikasi yang lengkap karena volume datanya atau karena data tersebut diperoleh dari entitas dalam rantai nilai yang dipisahkan oleh banyak tingkatan dari entitas pelapor, yaitu entitas yang entitas pelapornya tidak berinteraksi secara langsung. Dalam kasus seperti ini, entitas mungkin perlu menggunakan data yang belum diverifikasi.

Pengungkapan Masukan terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan 3

B55. Entitas harus mengungkapkan informasi tentang pendekatan pengukuran, masukan dan asumsi yang digunakan untuk mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3 sesuai dengan paragraf 29(a)(iii). Pengungkapan ini harus mencakup informasi tentang karakteristik masukan data sebagaimana dijelaskan dalam paragraf B40. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan informasi keuangan tentang bagaimana entitas memprioritaskan data berkualitas tertinggi yang tersedia, yang merepresentasikan secara tepat aktivitas rantai nilai dan emisi gas rumah kaca Cakupan 3. Pengungkapan ini juga membantu pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami mengapa pendekatan pengukuran, masukan dan asumsi yang digunakan entitas untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca Cakupan 3 adalah relevan.

B56. Sebagai bagian dari persyaratan dalam paragraf 29(a)(iii), dan untuk mencerminkan bagaimana entitas memprioritaskan data Cakupan 3 sesuai dengan kerangka pengukuran yang ditetapkan dalam paragraf PP40–B54, entitas harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan memahami:

- (a) sejauh mana emisi gas rumah kaca Cakupan 3 entitas diukur menggunakan masukan dari aktivitas tertentu dalam rantai nilai entitas; dan
- (b) sejauh mana emisi gas rumah kaca Cakupan 3 entitas diukur menggunakan masukan yang terverifikasi.

B57. Pernyataan ini mencakup anggapan bahwa emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dapat diestimasi dengan andal menggunakan data sekunder dan rata-rata industri. Dalam kasus yang jarang terjadi ketika entitas menganggap tidak praktis untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca Cakupan 3, entitas harus mengungkapkan cara entitas mengelola emisi gas rumah kaca Cakupan 3 miliknya. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.

Emisi yang Dibiayai

B58. Entitas yang berpartisipasi dalam aktivitas keuangan menghadapi risiko dan peluang terkait dengan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan aktivitas tersebut. Pihak lawan, pemegang, atau investee dengan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi mungkin rentan terhadap risiko yang terkait dengan perubahan teknologi, perubahan pasokan dan permintaan, serta perubahan kebijakan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan kepada entitas tersebut. Risiko dan peluang tersebut dapat muncul dalam bentuk risiko kredit, risiko pasar, risiko reputasi, serta risiko finansial dan operasional lainnya. Sebagai contoh, risiko kredit mungkin timbul sehubungan dengan pembiayaan klien yang terkena dampak pajak karbon yang semakin ketat, peraturan efisiensi bahan bakar, atau kebijakan lainnya; risiko kredit juga mungkin timbul akibat pergeseran teknologi. Risiko reputasi mungkin timbul dari pembiayaan proyek bahan bakar fosil. Entitas yang berpartisipasi dalam aktivitas keuangan, termasuk bank komersial dan bank investasi, manajer aset, dan entitas asuransi, semakin banyak memantau dan mengelola risiko tersebut dengan mengukur emisi yang dibiayai. Pengukuran ini berfungsi sebagai indikator eksposur entitas terhadap risiko dan peluang terkait iklim dan bagaimana entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan aktivitas keuangannya dari waktu ke waktu.

B59. Paragraf 29 (a)(i)(3) mensyaratkan entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca bruto absolut Cakupan 3 yang dihasilkan selama periode pelaporan, termasuk emisi hulu dan hilir. Entitas yang berpartisipasi dalam satu atau lebih aktivitas keuangan berikut disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tambahan dan spesifik tentang emisi Kategori 15 atau emisi yang terkait dengan investasinya yang juga dikenal sebagai ‘emisi yang dibiayai (*financed emissions*)’:

- (a) manajemen aset (lihat paragraf B61);

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (b) perbankan komersial (lihat paragraf B62); dan
- (c) asuransi (lihat paragraf B63).

B60. Entitas harus menerapkan persyaratan pengungkapan emisi gas rumah kaca sesuai dengan paragraf 29(a) ketika mengungkapkan informasi tentang emisi yang dibiayainya.

Manajemen Aset

B61. Entitas yang berpartisipasi dalam aktivitas manajemen aset harus mengungkapkan:

- (a) emisi bruto absolut yang dibiayai, yang didisagregasi berdasarkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3
- (b) untuk setiap unsur yang didisagregasi pada paragraf B61(a), jumlah total aset yang dikelola (*assets under management*—AUM) yang disertakan dalam pengungkapan emisi yang dibiayai, dinyatakan dalam mata uang penyajian laporan keuangan entitas.
- (c) persentase total aset yang dikelola entitas yang dimasukkan dalam perhitungan emisi yang dibiayai. Jika persentasenya kurang dari 100%, entitas harus mengungkapkan informasi yang menjelaskan pengecualian tersebut, termasuk jenis aset dan jumlah aset yang dikelola terkait.
- (d) metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi yang dibiayai, termasuk metode alokasi yang digunakan entitas untuk mengatribusikan bagian emisinya dalam kaitannya dengan ukuran investasi.

Perbankan Komersial

B62. Entitas yang berpartisipasi dalam aktivitas perbankan komersial harus mengungkapkan:

- (a) emisi absolut yang dibiayai, didisagregasi berdasarkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 untuk setiap industri berdasarkan kelas aset. Saat melakukan disagregasi berdasarkan:
 - (i) industri—entitas harus menggunakan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator untuk mengklasifikasikan pihak lawan, yang mencerminkan versi terbaru dari sistem klasifikasi yang tersedia pada tanggal pelaporan.

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (ii) kelas aset—pengungkapan harus mencakup pinjaman, pembiayaan proyek, obligasi, investasi ekuitas, dan komitmen pinjaman yang belum ditarik. Jika entitas menghitung dan mengungkapkan emisi yang dibiayai untuk kelas aset lainnya, maka entitas harus menyertakan penjelasan mengapa penyertaan kelas aset tambahan tersebut memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan informasi keuangan.
- (b) eksposur bruto terhadap setiap industri berdasarkan kelas aset, yang dinyatakan dalam mata uang penyajian laporan keuangan entitas. Untuk:
 - (i) jumlah yang didanai—eksposur bruto harus dihitung sebagai jumlah tercatat yang didanai (sebelum dikurangi penyisihan kerugian, jika berlaku), yang disusun sesuai dengan SAK atau prinsip akuntansi berlaku umum yang lain.
 - (ii) komitmen pinjaman yang belum ditarik—entitas harus mengungkapkan seluruh jumlah komitmen secara terpisah dari bagian komitmen pinjaman yang telah ditarik.
- (c) persentase eksposur bruto entitas yang dimasukkan dalam penghitungan emisi yang dibiayai. Entitas harus:
 - (i) jika persentase eksposur bruto entitas yang dimasukkan dalam perhitungan emisi yang dibiayai kurang dari 100%, mengungkapkan informasi yang menjelaskan pengecualian tersebut, termasuk jenis aset yang dikecualikan.
 - (ii) untuk jumlah yang didanai, tidak termasuk seluruh dampak mitigasi risiko dari eksposur bruto, jika berlaku.
 - (iii) mengungkapkan secara terpisah persentase komitmen pinjaman yang belum ditarik yang termasuk dalam perhitungan emisi yang dibiayai.
- (d) metodologi yang digunakan entitas untuk menghitung emisi yang dibiayainya, termasuk metode alokasi yang digunakan entitas untuk mengatribusikan bagian emisinya dalam kaitannya dengan besarnya eksposur bruto.

Asuransi

B63. Entitas yang berpartisipasi dalam aktivitas keuangan yang terkait dengan industri asuransi harus mengungkapkan:

- (a) emisi bruto absolut yang dibiayai, didisagregasi berdasarkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 untuk setiap industri berdasarkan kelas aset. Saat melakukan disagregasi berdasarkan:
 - (i) industri—entitas harus menggunakan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator untuk mengklasifikasikan pihak lawan, yang mencerminkan versi terbaru dari sistem klasifikasi yang tersedia pada tanggal pelaporan.
 - (ii) kelas aset—pengungkapan harus mencakup pinjaman, obligasi dan investasi ekuitas, serta komitmen pinjaman yang belum ditarik. Jika entitas menghitung dan mengungkapkan emisi yang dibiayai untuk kelas aset lainnya, maka entitas harus menyertakan penjelasan mengapa penyertaan kelas aset tambahan tersebut memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan informasi keuangan.
- (b) eksposur bruto untuk setiap industri berdasarkan kelas aset, yang dinyatakan dalam mata uang penyajian laporan keuangan entitas. Untuk:
 - (i) jumlah yang didanai—eksposur bruto harus dihitung sebagai jumlah tercatat yang didanai (sebelum dikurangi penyisihan kerugian, jika berlaku), baik yang disusun sesuai dengan SAK atau prinsip akuntansi berlaku umum yang lain.
 - (ii) komitmen pinjaman yang belum ditarik—entitas harus mengungkapkan seluruh jumlah komitmen secara terpisah dari bagian komitmen pinjaman yang telah ditarik.
- (c) persentase eksposur bruto entitas yang dimasukkan dalam penghitungan emisi yang dibiayai. Entitas harus:
 - (i) jika persentase eksposur bruto entitas yang dimasukkan dalam perhitungan emisi yang dibiayai kurang dari 100%, mengungkapkan informasi yang menjelaskan pengecualian tersebut, termasuk jenis aset yang dikecualikan.

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

- (ii) mengungkapkan secara terpisah persentase komitmen pinjaman yang belum ditarik yang termasuk dalam perhitungan emisi yang dibiayai.
- (d) metodologi yang digunakan entitas untuk menghitung emisi yang dibiayainya, termasuk metode alokasi yang digunakan entitas untuk mengatribusikan bagian emisinya dalam kaitannya dengan besarnya eksposur bruto.

Kategori Metrik Lintas Industri (paragraf 29(b)–(g))

B64. Selain informasi mengenai emisi gas rumah kaca entitas, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan kategori metrik lintas industri yang ditetapkan dalam paragraf 29(b)–(g).

B65. Dalam mempersiapkan pengungkapan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 29(b)–(g), entitas harus:

- (a) mempertimbangkan rentang waktu di mana dampak risiko dan peluang terkait iklim diperkirakan cukup dapat terjadi, yang dijelaskan sesuai dengan paragraf 10.
- (b) mempertimbangkan lokasi di mana konsentrasi risiko dan peluang terkait iklim dalam model bisnis dan rantai nilai entitas (misalnya, wilayah geografis, fasilitas, atau jenis aset) (lihat paragraf 13).
- (c) mempertimbangkan informasi yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 16(a)–(b) sehubungan dengan dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas untuk periode pelaporan.
- (d) mempertimbangkan apakah metrik berbasis industri, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32 —termasuk yang didefinisikan dalam DE PSPK yang berlaku atau metrik yang memenuhi persyaratan dalam DE PSPK 1—dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan secara keseluruhan atau sebagian.
- (e) mempertimbangkan hubungan antara informasi yang diungkapkan untuk memenuhi persyaratan paragraf 29(b)–(g) dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan terkait, sesuai dengan DE PSPK 1 paragraf 21(b)(ii). Hubungan ini mencakup konsistensi dalam data dan asumsi yang digunakan—sepanjang memungkinkan—dan keterkaitan

antara jumlah yang diungkapkan sesuai paragraf 29(b)–(g) dan jumlah yang diakui dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Contohnya, entitas mempertimbangkan apakah jumlah tercatat aset yang digunakan konsisten dengan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dan akan menjelaskan hubungan antara informasi dalam pengungkapan tersebut dan jumlah dalam laporan keuangan.

Target terkait Iklim (paragraf 33–37)

Karakteristik Target terkait Iklim

B66. Paragraf 33 mensyaratkan entitas mengungkapkan target kuantitatif atau kualitatif terkait iklim yang telah ditetapkan, dan target apa pun yang disyaratkan oleh hukum atau peraturan untuk dipenuhi, termasuk target emisi gas rumah kaca. Dalam mengungkapkan target terkait iklim, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tentang karakteristik target tersebut sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 33(a)–(h). Jika target terkait iklim bersifat kuantitatif, maka entitas menjelaskan apakah target tersebut merupakan target absolut atau target intensitas. Target absolut didefinisikan sebagai jumlah total suatu pengukuran atau perubahan jumlah total suatu pengukuran, sedangkan target intensitas didefinisikan sebagai rasio suatu pengukuran, atau perubahan rasio suatu pengukuran terhadap metrik bisnis.

B67. Dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan metrik yang digunakan untuk menetapkan target terkait iklim dan mengukur kemajuan, entitas harus mempertimbangkan metrik lintas industri dan metrik berbasis industri. Jika metrik telah dikembangkan oleh entitas untuk mengukur kemajuan menuju suatu target, entitas harus mengungkapkan informasi tentang metrik tersebut sesuai dengan DE PSPK 1 paragraf 50.

Target Emisi Gas Rumah Kaca

Target Emisi Gas Rumah Kaca Bruto dan Neto

B68. Jika entitas mempunyai target emisi gas rumah kaca, maka entitas menentukan apakah target tersebut merupakan target emisi gas rumah kaca bruto atau target emisi gas rumah kaca bersih. Target emisi gas rumah kaca bruto mencerminkan total perubahan emisi gas rumah kaca yang direncanakan dalam rantai nilai entitas. Target emisi gas rumah kaca bersih adalah target emisi gas rumah kaca bruto entitas dikurangi upaya penyeimbangan yang direncanakan

(misalnya, rencana penggunaan kredit karbon oleh entitas untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca).

B69. Paragraf 36(c) mensyaratkan jika entitas mempunyai target emisi gas rumah kaca bersih, maka entitas juga disyaratkan untuk mengungkapkan target emisi gas rumah kaca bruto. Untuk menghindari keraguan, jika entitas mengungkapkan target emisi gas rumah kaca bersih, target ini tidak dapat mengaburkan informasi mengenai target emisi gas rumah kaca bruto.

Karbon Kredit

B70. Paragraf 36(e) mensyaratkan entitas menjelaskan rencana penggunaan kredit karbon — yang merupakan instrumen yang dapat dialihkan atau diperdagangkan — untuk *offset* emisi guna mencapai target emisi gas rumah kaca bersih yang telah ditetapkan oleh entitas, atau target yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan. Setiap informasi mengenai rencana penggunaan kredit karbon harus secara jelas menunjukkan sejauh mana kredit karbon tersebut diandalkan untuk mencapai target emisi gas rumah kaca bersih.

B71. Sesuai dengan paragraf 36(e), entitas disyaratkan untuk hanya mengungkapkan rencana penggunaan kredit karbonnya. Namun, sebagai bagian dari pengungkapan ini, entitas juga dapat memasukkan informasi tentang kredit karbon yang telah dibelinya yang akan digunakan entitas untuk memenuhi target emisi gas rumah kaca bersih, jika informasi tersebut memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami target emisi gas rumah kaca entitas.

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN TRANSISI

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DE PSPK 2, dan memiliki kedudukan yang sama dengan bagian lain dalam Pernyataan ini.

TANGGAL EFEKTIF

C01. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan dini Pernyataan ini, maka entitas harus mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan DE PSPK 1: *Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan* pada saat yang bersamaan.

C02. Untuk tujuan penerapan paragraf C03–C05, tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini.

KETENTUAN TRANSISI

C03. Entitas tidak disyaratkan untuk menyediakan pengungkapan yang ditentukan dalam Pernyataan ini untuk periode sebelum tanggal penerapan awal. Oleh karena itu, entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi komparatif dalam periode pelaporan tahunan pada tahun pertama menerapkan Pernyataan ini.

C04. Dalam periode tiga tahun pertama sejak entitas pertama kali menerapkan Pernyataan ini, entitas diperbolehkan untuk menggunakan salah satu atau kedua keringanan berikut:

- (a) jika, dalam periode pelaporan tahunan tepat sebelum tanggal penerapan awal Pernyataan ini, entitas menggunakan metode untuk mengukur emisi gas rumah kaca selain dari *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)*, maka entitas diizinkan untuk terus menggunakan metode lain tersebut; dan
- (b) entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 (lihat paragraf 29(a)), termasuk, jika entitas berpartisipasi dalam aktivitas manajemen aset, perbankan komersial, atau asuransi, informasi tambahan tentang emisi yang dibiayainya (lihat paragraf 29(a)(vi)(2) dan paragraf PP58–B63).

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

C05. Jika entitas menggunakan keringanan dalam paragraf C04(a) atau paragraf C04(b), entitas diperkenankan untuk terus menggunakan keringanan tersebut untuk tujuan menyajikan informasi tersebut sebagai informasi komparatif pada periode pelaporan berikutnya.

DRAFEKSPOSUR

PEDOMAN ILUSTRATIF

Pedoman ini menyertai, tetapi bukan merupakan bagian dari, DE PSPK 2. Panduan ini mengilustrasikan aspek-aspek DE PSPK 2 namun tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan interpretatif.

PI01. DE PSPK 2 paragraf 29 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi relevan untuk kategori metrik lintas industri. Contoh berikut memberikan ilustrasi informasi untuk persyaratan dalam DE PSPK 2 paragraf 29(b)-29(e).

Kategori Metrik	Unit Pengukuran	Contoh Metrik
Risiko transisi terkait iklim	Jumlah dan persentase	<ul style="list-style-type: none">• volume kolateral real estat yang sangat terpapar dengan risiko transisi• konsentrasi eksposur kredit atas aset terkait karbon• persentase pendapatan dari tambang batu bara• persentase pendapatan dari kilometer pelanggan yang tidak tercakup dalam <i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i>
Risiko fisik terkait iklim	Jumlah dan persentase	<ul style="list-style-type: none">• proporsi properti, infrastruktur, dan portofolio aset alternatif lainnya dalam wilayah yang rentan banjir, cekaman panas, atau cekaman air• proporsi real estat yang terekspos bahaya terkait iklim• angka dan nilai hutang hipotek yang berlokasi dalam wilayah banjir 100 tahun• kapasitas pengolahan limbah air yang berlokasi dalam wilayah banjir 100 tahun

Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim

Kategori Metrik	Unit Pengukuran	Contoh Metrik
		<ul style="list-style-type: none"> pendapatan terkait dengan air yang diambil dan dikonsumsi di wilayah dengan cekaman air yang tinggi dan sangat tinggi
Peluang terkait iklim	Jumlah dan persentase	<ul style="list-style-type: none"> pendapatan dari produk atau jasa yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon premi neto tertulis terkait dengan efisiensi energi dan teknologi rendah karbon jumlah dari (1) kendaraan nol emisi, (2) kendaraan <i>hybrid</i> dan (3) kendaraan <i>plug-in hybrid</i> yang terjual proporsi rumah yang dijual dengan sertifikasi pihak ketiga, multi atribut, standar bangunan hijau
Penyaluran modal	Penyajian mata uang	<ul style="list-style-type: none"> persentase pendapatan tahunan yang diinvestasikan pada riset dan pengembangan produk/jasa rendah karbon persentase investasi dalam pengukuran adaptasi iklim (sebagai contoh, kesehatan tanah, irigasi, dan teknologi)

CONTOH ILUSTRATIF

Contoh ini menyertai, tetapi bukan merupakan bagian dari, DE PSPK 2. Contoh ini mengilustrasikan aspek-aspek DE PSPK 2 namun tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan interpretatif.

Latar Belakang

CI01. Contoh berikut menetapkan situasi hipotetis yang menggambarkan bagaimana entitas dapat menerapkan beberapa persyaratan dalam DE PSPK 2. Analisis dalam masing-masing contoh tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan satu-satunya cara persyaratan dapat diterapkan, dan contoh-contoh tersebut juga tidak dimaksudkan hanya untuk industri spesifik yang diilustrasikan. Untuk tujuan ilustrasi, contoh menggunakan pola fakta sederhana. Ketika membuat pengungkapan yang sesuai dengan DE PSPK 2, entitas perlu mempertimbangkan fakta relevan dan kondisi spesifik atas pola fakta tertentu.

Agregasi dan Pemisahan Emisi Gas Rumah Kaca

CI02. Contoh 1-5 mengilustrasikan beberapa pertimbangan ketika memutuskan apakah membutuhkan untuk pemisahan informasi ketika mengungkapkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan persyaratan DE PSPK 2. Contoh-contoh tersebut tidak mengilustrasikan seluruh alasan yang mungkin membutuhkan pemisahan informasi ketika mengungkapkan emisi gas rumah kaca. Jika relevan, contoh-contoh ini merujuk pada DE PSPK 1 *Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan, Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2*, dan Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) (GHG Protocol Corporate Standard).

Contoh 1—Pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan Cakupan 2 antara kelompok usaha akuntansi konsolidasi dan *investee* lain.

CI03. Contoh 1 mengilustrasikan persyaratan dalam paragraf 29(a)(i)–(iv) untuk mengungkapkan dan memisahkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan Cakupan 2 antara kelompok usaha akuntansi konsolidasi entitas dan *investee*-nya yang tidak tercakup dalam kelompok usaha akuntansi konsolidasi.

CI04. Entitas menerapkan pendekatan pembagian ekuitas, sebagaimana yang diuraikan dalam GHG Protocol Corporate Standard, untuk menetapkan batasan organisasi dalam rangka mengukur emisi gas rumah

kaca. Entitas menerapkan SAK dan memiliki satu investasi yang dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi. Dalam menerapkan pendekatan pembagian ekuitas, entitas menentukan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 sebesar 7.350 metrik ton CO₂ ekuivalen (CO₂e), dan emisi gas rumah kaca Cakupan 2 sebesar 1.320 CO₂e.

CI05. Tabel 1 mengilustrasikan pemisahan jumlah emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan Cakupan 2 yang diungkapkan entitas ketika menerapkan paragraf 29(a)(iv).

Tabel 1: Pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan Cakupan 2 antara kelompok usaha akuntansi konsolidasi dan investee lain

	Emisi gas rumah kaca (metrik ton CO ₂ e)		
	Cakupan 1	Cakupan 2	Total
Kelompok usaha akuntansi konsolidasi	4.900	830	5.730
<i>Investee lainnya</i> (investasi dalam entitas asosiasi)	2.450	490	2.940
Jumlah diungkapkan (metode pembagian ekuitas)	7.350	1.320	8.670

Contoh 2—Pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 berdasarkan kategori Cakupan 3

CI06. Contoh 2 mengilustrasikan pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 sesuai dengan paragraf 29(a)(i)(3) dan paragraf 29(a)(vi), menerapkan prinsip agregasi dan pemisahan yang ditetapkan dalam DE PSPK 1 paragraf B29-B30. Untuk penyederhanaan, contoh ini mengilustrasikan pertimbangan entitas hanya terkait bagaimana penyajian pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dari pembelian barang dan jasa (Kategori 1) and emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dari penjualan produk (Kategori 11).

CI07. Entitas menerapkan DE PSPK 2 paragraf B32. Paragraf tersebut mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dari pembelian barang dan jasa dan penggunaan produk yang dijual sesuai dengan *GHG Protocol Corporate Standards*. Entitas mempertimbangkan apakah pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 1 dan Kategori 11 disyaratkan untuk memenuhi persyaratan DE PSPK 1 (paragraf B29-B30).

CI08. Dalam kaitannya dengan Kategori 1—pembelian barang dan jasa, entitas mempertimbangkan bahwa:

- (a) emisi gas rumah kaca entitas yang terkait kategori ini mencakup 60% dari jumlah emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3;
- (b) entitas telah berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca per 20Y0, dan penurunan emisi gas rumah kaca Kategori 1 yang merupakan prioritas untuk mencapai target tersebut;
- (c) entitas telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca spesifik untuk penurunan emisi gas rumah kaca Kategori 1; dan
- (d) rantai pasok entitas yang berlokasi di yurisdiksi dengan *nationally determined contribution*, dan, sebagai akibatnya, pemasok menjadi subjek pengetatan regulasi terkait emisi dan kebijakan perpajakan.

CI09. Dalam kaitannya dengan Kategori 11—penggunaan produk terjual, entitas mempertimbangkan bahwa:

- (a) entitas memiliki rencana tiga tahunan untuk meningkatkan efisiensi emisi produknya yang akan menurunkan emisi gas rumah kaca yang timbul ketika pelanggan menggunakan produk yang entitas jual (fase penggunaan emisi); dan
- (b) emisi gas rumah kaca entitas dalam kategori ini mencakup 25% lebih dari jumlah emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3.

CI10. Meskipun DE PSPK 2 tidak secara eksplisit mensyaratkan pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 berdasarkan kategori, entitas mempertimbangkan persyaratan dalam DE PSPK 1 yang melarang untuk agregasi informasi jika agregasi tersebut dapat mengaburkan informasi yang material.

CI11. Untuk alasan yang diuraikan dalam paragraf CI08-CI10, entitas menentukan bahwa pemisahan informasi mengenai emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 1 dan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 11 perlu memberikan informasi material bagi pengguna laporan informasi keuangan.

CI12. Entitas memutuskan untuk memasukkan tabel untuk melengkapi pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3, seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 2.

Tabel 2: Kutipan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 memisahkan antara Kategori 1 dan Kategori 11

	Emisi gas rumah kaca (metrik ton CO ₂ e)	
	20X1	20X0
Kategori 1—Pembelian barang dan jasa	34.000	35.000
Kategori 11—Penggunaan produk terjual	13.000	14.600

Contoh 3—Pemisahan emisi gas rumah kaca berdasarkan jenis gas rumah kaca

CI13. Contoh 3A dan 3B mengilustrasikan pemisahan emisi gas rumah kaca absolut entitas berdasarkan jenis gas rumah kaca. Meskipun DE PSPK 2 tidak secara eksplisit mensyaratkan pemisahan, entitas disyaratkan untuk menerapkan prinsip-prinsip agregasi dan pemisahan yang ditetapkan dalam DE PSPK 1 (paragraf B29-B30).

Contoh 3A: Pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 berdasarkan jenis gas

CI14. Untuk alasan kemudahan, contoh berikut mengilustrasikan pertimbangan entitas hanya terkait dengan emisi metana. Pertimbangan terkait dengan jenis gas lainnya diabaikan.

CI15. Suatu entitas beroperasi dalam industri minyak dan gas. Entitas mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 1 sesuai dengan GHG Protocols Corporate Standards. Entitas mempertimbangkan bagaimana mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca Cakupan 1. Dalam pengambilan keputusan, entitas mempertimbangkan bahwa:

- (a) yurisdiksi di mana entitas beroperasi telah memperkenalkan regulasi yang ketat terhadap industri minyak dan gas terkait emisi metana yang muncul dari produksi;
- (b) entitas disyaratkan untuk merujuk dan mempertimbangkan penerapan *Volume 11—Oil & Gas Exploration & Production* dari *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2*, yang mencakup panduan mengenai pengungkapan terpisah persentase emisi gas rumah kaca global Cakupan 1 dari emisi metana;
- (c) fungsi risiko entitas telah menentukan bahwa emisi metana Cakupan 1 dari produksi minyak dan gas yang diawasi oleh regulator dan, jika

tidak dikelola, dapat menimbulkan risiko reputasi dan regulasi tinggi;
dan

- (d) entitas telah membuat perbaikan proses untuk mengurangi emisi metana Cakupan 1, sehingga mengurangi potensi risiko kewajiban regulasi.

CI16. Meskipun DE PSPK 2 tidak secara eksplisit mensyaratkan pemisahan berdasarkan ketentuan emisi gas, entitas mempertimbangkan persyaratan dalam DE PSPK 1 yang melarang informasi untuk diagregasi jika agregasi tersebut mengaburkan informasi yang material.

CI17. Untuk alasan yang diuraikan dalam paragraf IE15 dan IE16, entitas menentukan bahwa pemisahan informasi mengenai emisi metana Cakupan 1 dibutuhkan untuk memberikan informasi material bagi pengguna laporan informasi keuangan.

CI18. Entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan dalam DE PSPK 2 paragraf 29(a) dan memutuskan untuk memasukan tabel untuk melengkapi pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, seperti diilustrasikan dalam Tabel 3.

Tabel 3: Kutipan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 yang dipisahkan berdasarkan jenis gas

	Emisi gas rumah kaca (metrik ton CO ₂ e)	
	20X1	20X0
Metana	23.000	24.000

Contoh 3B: Pemisahan kategori Cakupan 3 berdasarkan jenis gas

CI19. Untuk penyederhanaan, contoh berikut hanya mengilustrasikan pertimbangan entitas terkait fase penggunaan emisi (Cakupan 3 Kategori 11), dan, secara spesifik, emisi CO₂ dan dinitrogen oksida (N₂O) entitas. Pertimbangan terkait kategori Cakupan 3 dan jenis gas lainnya diabaikan.

CI20. Suatu entitas beroperasi dalam industri kendaraan bermotor. Entitas mengukur emisi gas rumah kaca Cakupan 3 sesuai dengan *GHG*

Protocol Corporate Standards. Entitas mempertimbangkan bagaimana mengungkapkan informasi mengenai *use-phase* emisi (emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 11). Dalam pengambilan keputusan, entitas mempertimbangkan bahwa proporsi substansial atas emisi gas rumah kaca terjadi dari pembakaran dan emisi pipa knalpot ketika mobil dikendarai di jalan. Emisi fase penggunaan ini—secara spesifik, CO₂ dan N₂O—adalah subjek untuk pengetatan regulasi di beberapa pusat yurisdiksi di mana mobil tersebut dijual. Berdasarkan pertimbangan tersebut, entitas menetapkan bahwa informasi mengenai fase penggunaan emisi adalah material.

CI21. Entitas kemudian mempertimbangkan kondisi terkait emisi CO₂ dan N₂O, mencakup:

- (a) subsidi yang didanai pemerintah telah diperkenalkan dalam pusat yurisdiksi pasar dan akan tersedia bagi entitas dalam industriomotif. Subsidi akan mendanai produksi kendaraan yang mengeluarkan tingkat N₂O yang lebih rendah. Oleh karena itu, entitas diberikan insentif untuk memproduksi kendaraan yang memenuhi batasan emisi N₂O dalam yuridiksi ini.
- (b) entitas disyaratkan untuk merujuk dan mempertimbangkan *Volume 63—Automobiles* dari *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2* yang mencakup metrik rata-rata penjualan tertimbang efisiensi bahan bakar kendaraan penumpang, termasuk gram CO₂ per kilometer untuk mobil penumpang.
- (c) entitas disyaratkan untuk merujuk dan mempertimbangkan penerapan *Volume 63—Automobiles* dari *the Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2* yang mencakup panduan dalam pengungkapan informasi terpisah untuk strategi entitas mengurangi fase penggunaan emisi seperti CO₂ dan N₂O, senyawa organik yang mudah menguap, dan konsentrasi partikulat.
- (d) entitas mengukur, mengelola, dan memantau emisi CO₂ dan N₂O dalam fase penggunaan ketika merancang dan memproduksi kendaraan. Entitas telah menetapkan target internal untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan sebagian variabel remunerasi tim eksekutif (direksi) dihubungkan dengan pencapaian target tersebut.

CI22. Meskipun DE PSPK 2 tidak mensyaratkan secara eksplisit pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 11 berdasarkan jenis gas rumah kaca, entitas mempertimbangkan persyaratan DE PSPK 1 yang melarang informasi untuk diagregasi jika agregasi tersebut dapat mengaburkan informasi yang material.

CI23. Untuk alasan yang diuraikan dalam paragraf CI20-CI22, entitas menentukan bahwa pemisahan informasi mengenai fase penggunaan emisi CO₂ dan N₂O dibutuhkan untuk memberikan informasi material bagi pengguna laporan informasi keuangan.

CI24. Entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan DE PSPK 2 paragraf 29(a) dan memutuskan untuk memasukkan tabel untuk melengkapi pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3, seperti diilustrasikan dalam Tabel 4.

Tabel 4: Kutipan pengungkapan pemisahan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 Kategori 11 berdasarkan jenis gas

	Emisi gas rumah kaca (ton metrik CO ₂ e)	
	20X1	20X0
Karbon dioksida	46.000	48.000
Dinitrogen oksida	1.000	1.020

Pemisahan emisi yang dibiayai dalam manajemen aset

CI25. Contoh 4-5 mengilustrasikan bagaimana entitas dengan operasi manajemen aset dapat memisahkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 atas portofolionya (Kategori 15) ketika menerapkan persyaratan DE PSPK 2 (paragraf B61) dan prinsip-prinsip agregasi dan disagregasi dalam DE PSPK 1 (paragraf B29-B30) untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan jumlah aset yang dikelola (*assets under management/AUM*).

Contoh 4—Pemisahan berdasarkan strategi pasif dan aktif

CI26. Manajer aset mengelola Rp11 miliar dalam tujuh portofolio obligasi perusahaan. Tabel 5 menetapkan rincian portofolio tersebut.

Tabel 5: Manajer Aset (Aset yang dikelola) berdasarkan Portofolio dan Strategi

Nama portofolio	Strategi	AUM (dalam IDR)
Dana A	Obligasi Perusahaan Aktif	1,9 miliar
Dana B	Obligasi Perusahaan Aktif	1,9 miliar

Nama portofolio	Strategi	AUM (dalam IDR)
Dana C	Obligasi Perusahaan Aktif	2,2 miliar
Dana D	Obligasi Perusahaan Pasif	1,5 miliar
Dana E	Obligasi Perusahaan Pasif	1,3 miliar
Dana F	Obligasi Perusahaan Pasif	1,05 miliar
Dana G	Obligasi Perusahaan Pasif	1,15 miliar

CI27. Sebagai manajer aset, entitas disyaratkan oleh DE PSPK 2 untuk memberikan informasi mengenai emisi gas rumah kaca terkait dengan jumlah AUM. Entitas menghitung emisi gas rumah kaca yang terkait dengan tujuh portofolio obligasi perusahaan dan memasukan emisi portofolio untuk 98% dari jumlah aset yang dikelola di dalam perhitungan. Sisa 2% dari jumlah aset yang dikelola, atau Rp220 juta, merupakan kas. Entitas tidak mengungkapkan emisi portofolio terkait dengan kas tersebut. Entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 pada tingkat jumlah aset yang dikelola.

CI28. Entitas mempertimbangkan bagaimana mengungkapkan informasi mengenai emisi yang dibiayai. Dalam pengambilan keputusan, entitas mempertimbangkan bahwa:

- (a) portofolio entitas dalam masing-masing kelompok strategi aktif dan pasif memiliki kesamaan dalam komposisi dan eksposur risiko.
- (b) strategi aktif memiliki jumlah *fee* (imbalan) yang lebih tinggi dibandingkan strategi pasif dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan entitas. Dinamika tersebut diharapkan tidak berubah.
- (c) emisi gas rumah kaca dari strategi aktif secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan strategi pasif.

CI29. Sebagai tambahan, emisi portofolio dari strategi aktif entitas lebih baik dalam mencerminkan analisis risiko terkait iklim karena dalam strategi pasif entitas mengikuti kinerja dan kepemilikan suatu tolok ukur, sedangkan strategi aktif bertujuan untuk mengungguli tolok ukur tersebut. Ketika kedua strategi tersebut menghadapi risiko atas kinerja yang buruk, entitas juga mengidentifikasi eksposur risiko yang berbeda antara strategi aktif dan pasif karena strategi aktif menghadapi kemungkinan penarikan kas keluar dari tolok ukur yang berkinerja buruk, tetapi strategi aktif juga memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam mengelola atau mengurangi emisi yang dibiayai dibandingkan dengan strategi pasif entitas.

CI30. Meskipun DE PSPK 2 tidak secara eksplisit mensyaratkan pemisahan emisi yang dibiayai entitas berdasarkan strategi aktif dan pasif, entitas mempertimbangkan persyaratan dalam DE PSPK 1 yang melarang informasi untuk diagregasi jika agregasi tersebut dapat mengaburkan informasi yang material.

CI31. Untuk alasan yang diuraikan dalam paragraf CI28-CI30, entitas memutuskan bahwa pemisahan informasi mengenai emisi yang dibiayai, secara spesifik terkait strategi aktif dan pasif, dibutuhkan untuk memberikan informasi material bagi pengguna laporan informasi keuangan.

CI32. Entitas memisahkan emisi portofolionya berdasarkan strategi aktif dan pasif, seperti diilustrasikan dalam Tabel 6.

Tabel 6: Pengungkapan pemisahan emisi yang dibiayai antara strategi aktif dan pasif

	Emisi yang dibiayai (metrik ton CO ₂ e)		
	Strategi aktif	Strategi pasif	Jumlah
Cakupan 1	12.880.551	27.300.950	40.181.501
Cakupan 2	2.983.115	8.120.335	11.103.450
Cakupan 3	43.771.005	103.799.005	147.570.010
Jumlah pengungkapan	59.634.671	139.220.290	198.854.961
Aset yang dikelola (dalam Rupiah)	5.88 miliar	4.9 miliar	10.78 miliar
% dari jumlah Aset yang dikelola (% dari Aset yang dikelola spesifik strategi)	53,5% (98%)	44.5% (98%)	98% (N/A)

Catatan A: 2.0% dari aset yang dikelola, atau Rp 220 juta, dikecualikan dari perhitungan emisi yang dibiayai, yang mana mewakili kas yang disimpan dalam dana.

Contoh 5—Pemisahan berdasarkan kelas aset

CI33. Manajer aset mengelola Rp60 miliar dalam delapan portofolio obligasi jangka panjang dan ekuitas. Tabel 7 menetapkan rincian mengenai portofolio.

Tabel 7: Manajer aset atas aset yang dikelola berdasarkan portofolio dan kelas aset

Nama portofolio	Kelas aset	AUM (dalam IDR)
Dana A	Obligasi jangka panjang	6.8 miliar
Dana B	Obligasi jangka panjang	6.9 miliar
Dana C	Obligasi jangka panjang	8.9 miliar
Dana D	Ekuitas (diperdagangkan secara publik)	6 miliar
Dana E	Ekuitas (diperdagangkan secara publik)	6 miliar
Dana F	Ekuitas (diperdagangkan secara publik)	7.9 miliar
Dana G	Ekuitas (diperdagangkan secara publik)	8.6 miliar
Dana H	Ekuitas (diperdagangkan secara publik)	8.9 miliar

CI34. Sebagai manajer aset, entitas dipersyaratkan oleh DE PSPK 2 untuk memberikan informasi mengenai emisi gas rumah kaca terkait dengan jumlah aset yang dikelola. Entitas menghitung emisi terkait dengan delapan portofolio dan memasukkan emisi yang dibiayai untuk 98% dari total aset yang dikelola dalam perhitungan. Sisa 2% dari aset yang dikelola, atau Rp1,2 miliar, adalah kas. Entitas tidak mengungkapkan emisi yang dibiayai terkait dengan kas. Entitas mengungkapkan emisi gas rumah kaca berdasarkan Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 pada tingkat jumlah AUM.

CI35. Entitas mempertimbangkan bagaimana mengungkapkan informasi mengenai emisi yang dibiayai. Dalam pengambilan keputusan, entitas mempertimbangkan bahwa:

- (a) portofolio obligasi jangka panjang bertujuan untuk mendapat kenaikan nilai jangka panjang (rata-rata periode kepemilikan tujuh tahun) dan portofolio ekuitas yang diperdagangkan secara publik bertujuan untuk mendapat kenaikan nilai jangka pendek (rata-rata periode kepemilikan sembilan bulan).
- (b) penilaian risiko terkait iklim memengaruhi kedua kelas aset ini berbeda karena masing-masing kelas aset dipengaruhi secara berbeda oleh risiko dan peluang terkait iklim.
- (c) portofolio entitas bagi masing-masing kelas aset adalah serupa dalam hal komposisi dan eksposur risiko dengan portofolio entitas lainnya

dalam kelas aset yang sama. Hal ini berlaku untuk kedua kelas aset: obligasi jangka panjang dan ekuitas yang diperdagangkan secara publik.

CI36. Meskipun DE PSPK 2 tidak secara eksplisit mensyaratkan pemisahan emisi yang dibiayai entitas berdasarkan obligasi jangka panjang dan ekuitas yang diperdagangkan secara publik, entitas mempertimbangkan persyaratan dalam DE PSPK 1 yang melarang informasi untuk diagregasi jika agregasi tersebut dapat mengaburkan informasi yang material.

CI37. Untuk alasan yang diuraikan dalam paragraf CI35-CI36, entitas memutuskan bahwa pemisahan informasi mengenai emisi yang dibiayai, secara spesifik terkait obligasi jangka panjang dan ekuitas yang diperdagangkan secara publik, dibutuhkan untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan informasi keuangan.

CI38. Entitas memisahkan emisi yang dibiayai berdasarkan kelas aset, seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 8.

Tabel 8: Pengungkapan pemisahan emisi yang dibiayai berdasarkan kelas aset

	Emisi yang dibiayai (metrik ton CO ₂ e)		
	Obligasi jangka panjang	Sekuritas yang diperdagangkan	Jumlah
Cakupan 1	48,600,415	101,487,332	150,087,747
Cakupan 2	33,805,025	27,187,765	60,992,790
Cakupan 3	159,615,008	301,001,718	460,616,726
Jumlah pengungkapan	242,020,448	429,676,815	671,697,263
AUM (dalam Rupiah)	22.15 miliar	36.65 miliar	58.8 miliar
% dari jumlah AUM (% dari AUM spesifik strategi)	36.9% (98%)	61.1 (98%)	98% (N/A)

Catatan A: 2.0% dari aset yang dikelola, atau Rp1,2 miliar, dikecualikan dari perhitungan emisi yang dibiayai, yang mana mewakili kas yang disimpan dalam dana.

PANDUAN BERBASIS INDUSTRI

Panduan ini menyertai, tetapi bukan merupakan bagian dari, DE PSPK 2. Panduan ini mengilustrasikan aspek-aspek DE PSPK 1 namun tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan interpretatif.

Pendahuluan

BI01 Panduan ini menunjukkan cara-cara yang memungkinkan untuk penerapan beberapa persyaratan dalam DE PSPK 2. Panduan ini tidak membuat persyaratan tambahan. Secara spesifik, panduan ini menjelaskan cara-cara untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait iklim dengan model bisnis tertentu, aktivitas, atau fitur umum lainnya yang mencerminkan partisipasi dalam suatu industri. Panduan lengkap merujuk pada *Industry-Based Guidance on Implementing IFRS S2 Climate-Related Disclosures* yang tidak terdapat dalam DE PSPK 2. Entitas disyaratkan untuk merujuk dan mempertimbangkan penerapan informasi yang ditetapkan dalam panduan ini, sesuai dengan DE PSPK 2 paragraf 12 dan 32.

BI02 Panduan berbasis industri ini berasal dari *Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards* yang dikelola oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Karena panduan yang berbasis industri, hanya sebagian yang mungkin diterapkan pada setiap entitas.

Struktur dan Terminologi

BI03 Panduan ini disusun oleh industri untuk membantu entitas dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim yang berlaku bagi model bisnis dan aktivitas terkait.

BI04 Panduan berbasis industri mencakup:

- (a) **deskripsi industri** (*industry descriptions*)—yang dimaksudkan untuk membantu entitas mengidentifikasi panduan industri yang berlaku dengan menjelaskan model bisnis, aktivitas, dan fitur umum lainnya yang mencerminkan partisipasi dalam suatu industri;

- (b) **pengungkapan topik** (*disclosure topics*)—yang menjelaskan risiko atau peluang terkait iklim yang spesifik terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh entitas dalam industri tertentu;
- (c) **metrik**—yang menyertai topik pengungkapan dan bertujuan untuk, baik secara individu maupun sebagai bagian dari satu kesatuan, untuk memberikan informasi yang berguna terkait kinerja entitas terkait pengungkapan topik tertentu;
- (d) **protokol teknis** (*technical protocols*)—yang memberikan panduan definisi, ruang lingkup, implementasi dan presentasi terkait metrik; dan
- (e) **metrik aktivitas** (*activity metrics*)—yang menguantifikasi skala aktivitas spesifik atau operasi entitas dan dimaksudkan untuk digunakan bersamaan dengan metrik yang disebutkan dalam paragraf BI4(c) untuk menormalkan data dan memudahkan perbandingan.

Implementasi

Materialitas

BI05 Tujuan dari DE PSPK 2 adalah untuk mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait iklim yang berguna bagi pengguna laporan informasi keuangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya bagi entitas.

BI06 Topik pengungkapan dan metrik terkait yang tercakup dalam panduan ini dan volume yang terkait telah diidentifikasi sebagai informasi yang kemungkinan berguna bagi pengguna laporan informasi keuangan. Akan tetapi, tanggung jawab untuk membuat pertimbangan dan keputusan materialitas terletak pada entitas pelapor untuk seluruh persyaratan dalam SPK dan untuk seluruh panduan penyerta, termasuk panduan ini. Entitas disyaratkan untuk mengungkapkan informasi jika menyimpulkan bahwa informasi tersebut material bagi pengguna dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya bagi entitas.

BI07 Topik pengungkapan dan metrik terkait dalam panduan berbasis industri tidak bersifat lengkap. DE PSPK 2 mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan seluruh rentang risiko dan peluang terkait iklim yang dihadapi entitas, termasuk hal yang tidak diidentifikasi dalam panduan ini. Entitas disyaratkan untuk menjelaskan risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi arus kas entitas serta akses

entitas terhadap pendanaan atau permodalan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang ('risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas'), sesuai dengan DE PSPK 2 paragraf 10(a). Sejalan dengan hal tersebut, entitas membutuhkan untuk memberikan informasi terkait dengan topik tambahan yang tidak tercakup dalam panduan berbasis industri—maupun metrik terkait—yang digunakan oleh entitas untuk memenuhi persyaratan dari DE PSPK 2. Informasi tambahan akan dibutuhkan jika entitas menghadapi risiko dan peluang terkait iklim yang timbul dengan cepat atau terkait dengan aspek unik dari model bisnis atau kondisi entitas.

Memilih industri (atau industri-industri) yang tepat

BI08 Panduan berbasis industri disusun berdasarkan Sustainable Industry Classification System®(SICS®). Ketika menyusun pengungkapan sesuai dengan panduan berbasis industri, entitas disyaratkan untuk mengidentifikasi volume tertentu dalam menyusun pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan, sesuai dengan DE PSPK 1 paragraf 59(b). Sebagai titik awal, entitas dapat mengidentifikasi klasifikasi industri utama dalam situs *SASB Standards*.

BI09 Beberapa entitas berpartisipasi dalam rentang aktivitas yang kemungkinan mencakup lebih dari satu industri. Bagi entitas yang operasinya terintegrasi secara horizontal di berbagai industri (seperti konglomerasi) atau secara vertikal melalui rantai nilai, lebih dari satu volume panduan berbasis industri dibutuhkan untuk kelengkapan. Menggunakan lebih dari satu volume panduan berbasis industri memungkinkan entitas untuk merinci seluruh rentang risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas.

Kompatibilitas dengan SASB Standards

BI10 Panduan berbasis industri berasal dari *SASB Standards*. Entitas yang, pada periode pelaporan sebelumnya, menggunakan *SASB Standards* untuk menyusun pengungkapan akan menemukan bahwa panduan ini konsisten dengan *SASB Standards*. Konsistensi tersebut mencakup:

- (a) klasifikasi industri (*industry classification*);
- (b) topik pengungkapan (*disclosure topics*);
- (c) metrik dan protokol teknis (*metrics and technical protocols*); dan

(d) metrik aktivitas (*activity metrics*).

BI11 Jika dapat diterapkan, panduan berbasis industri dilengkapi dengan kode metrik SASB yang relevan untuk membantu penyusun yang sebelumnya menggunakan *SASB Standards*.

Identifikasi risiko dan peluang dan mempersiapkan pengungkapan

BI12 DE PSPK 2 paragraf 10 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi dan menjelaskan risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi prospek entitas, termasuk yang terkait dengan satu atau lebih model bisnis tertentu, aktivitas atau fitur umum lainnya yang mencerminkan partisipasi dalam suatu industri. Dalam memenuhi persyaratan pengungkapan berbasis industri, penyusun disyaratkan untuk merujuk dan mempertimbangkan penerapan panduan berbasis industri sebagai titik awal untuk mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Secara khusus, topik pengungkapan dalam panduan ini menjelaskan risiko dan peluang terkait iklim spesifik terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh entitas dalam industri tertentu.

Contoh 1

Suatu entitas dalam industri kendaraan bermotor meninjau panduan dan menetapkan bahwa topik pengungkapan atas 'Efisiensi Energi dan Fase Penggunaan Emisi' (*Fuel Economy and Use-phase Emissions*) dapat diterapkan untuk keadaan entitas. Topik pengungkapan mencatat bahwa 'Pembakaran bahan bakar fosil dalam penggunaan kendaraan bermotor bertanggung jawab secara signifikan atas emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global' dan 'standar emisi yang lebih ketat dan perubahan permintaan konsumen mendorong perluasan pasar kendaraan listrik dan *hybrid* (hibrida), serta untuk kendaraan konvensional dengan efisiensi bahan bakar tinggi'. Sejalan dengan hal tersebut, topik pengungkapan dapat menjelaskan baik risiko transisi—jika entitas mengambil tindakan untuk memitigasi risiko perubahan preferensi pembeli dan menyesuaikan model bisnisnya—atau peluang terkait iklim—jika entitas berinovasi untuk memenuhi atau melebihi standar regulator dan menangkap peningkatan pangsa pasar yang berkembang

BI13 DE PSPK 2 paragraf 13-22 mensyaratkan entitas untuk memberikan tambahan informasi risiko dan peluang terkait iklim yang teridentifikasi dan dijelaskan dalam DE PSPK 2 paragraf 10. Dalam menyusun pengungkapan keuangan terkait iklim, entitas disyaratkan untuk merujuk dan mempertimbangkan penerapan metrik terkait dengan panduan berbasis industri, sesuai dengan DE PSPK 2 paragraf 23.

Contoh 2

Pembuat kendaraan bermotor (lihat Contoh 1) dapat mengungkapkan informasi mengenai topik pengungkapan 'Efisiensi Bahan Bakar dan Fase Penggunaan Emisi' (*Fuel Economy and Use-phase Emissions*) sesuai dengan panduan berbasis industri. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan metrik terkait, efisiensi bahan bakar kendaraan entitas (metrik TR-AU-410a.1) dan penjualan kendaraan tanpa emisi (*zero-emission*) (metrik TR-AU-410a.2). Pengungkapan tersebut dapat membantu memenuhi persyaratan berbasis industri dan terkait dengan metrik dan target. Akan tetapi, entitas dapat juga menggunakan pengungkapan tersebut untuk memenuhi persyaratan dalam DE PSPK 2 paragraf 14(c) untuk mengungkapkan informasi kuantitatif mengenai pengungkapan kemajuan atas perencanaan sesuai dengan DE PSPK 2 paragraf 14(a). Informasi ini dapat membantu pengguna memahami bagaimana rencana entitas untuk mencapai target terkait iklim yang telah ditetapkan.

Menyusun informasi untuk memenuhi kategori metrik lintas industri

BI14 Panduan berbasis industri dapat membantu entitas dalam memenuhi persyaratan untuk pengungkapan terkait dengan kategori metrik lintas industri dalam DE PSPK 2 paragraf 29(a). Sebagai contoh:

- (a) paragraf 29(a) mensyaratkan pengungkapan emisi gas rumah kaca bruto Cakupan 1, yang dapat ditingkatkan dengan mengungkapkan jumlah emisi gas rumah kaca Cakupan 11 dari senyawa perfluorokarbon (PFC). (Lihat metrik TC-SC-110a.1)
- (b) paragraf 29(c) mensyaratkan pengungkapan informasi kuantitatif terkait eksposur entitas terhadap risiko fisik terkait iklim, yang mana entitas dalam industri produk agrikultural dapat memenuhi persyaratan dengan mengungkapkan persentase tanaman utama yang diperoleh dari wilayah cekaman air (Lihat metrik FB-AG-440a.2);
- (c) paragraf 29(d) mensyaratkan pengungkapan informasi kuantitatif terkait dengan peluang terkait iklim entitas, yang mana entitas dalam industri kimia dapat memenuhi persyaratan dengan mengungkapkan pendapatan dari produk yang dirancang untuk efisiensi sumber daya pada fase penggunaan (Lihat metrik RT-CH-410a.1); dan
- (d) paragraf 29(e) mensyaratkan pengungkapan informasi kuantitatif mengenai penyaluran modal entitas terkait iklim, yang mana entitas dalam industri minyak dan gas dapat memenuhi persyaratan dengan mengungkapkan jumlah yang telah diinvestasikan dalam energi terbarukan (Lihat metrik EM-EP-420a.3).

Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim

BI15 Terlepas apakah penyusun mengidentifikasi hubungan langsung atau eksplisit antara kategori metrik lintas industri spesifik dan topik pengungkapan berbasis industri atau metrik terkait, entitas harus merujuk dan mempertimbangkan relevansi penerapan seluruh panduan berbasis industri untuk menyajikan risiko dan peluang terkait iklim secara wajar yang dihadapi entitas.

BI16 Dikosongkan.

DRAFEKSPOSUR

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari, DE PSPK 2.

LATAR BELAKANG

DK01. Dalam rangka menjawab kebutuhan informasi keberlanjutan yang terhubung dengan informasi keuangan, International Sustainability Standard Boards ('ISSB') menerbitkan *IFRS Sustainability Disclosure Standards* yang terdiri dari *IFRS S1 General Requirement for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan *IFRS S2 Climate-related Disclosure* ('ISSB Standards'). Penerapan ISSB Standards telah mendapatkan dukungan dari IOSCO, G20, ACMF, dan organisasi internasional lain. Berbagai negara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina, telah berkomitmen untuk menerapkan ISSB Standards.

DK02. Pasar modal nasional dengan jumlah investor asing yang signifikan, entitas nasional yang mencari pendanaan secara internasional, serta entitas nasional yang menjual produk ke pasar internasional serta kegiatan perdagangan domestik, memerlukan informasi keberlanjutan dalam pengungkapan yang berbasis pada ISSB Standards. Kondisi yang disebutkan di atas memunculkan adanya kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menerapkan ISSB Standards sebagai standar pengungkapan keberlanjutan internasional. Penerapan ISSB Standards akan menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing (*competitive advantage*) nasional terkait aspek keberlanjutan.

DK03. IAI sebagai organisasi profesi akuntan yang juga memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai penyusun standar akuntansi keuangan, mengambil langkah proaktif ketika terjadi perkembangan dan dinamika internasional terkait standar pengungkapan keberlanjutan.

DK04. Langkah proaktif IAI dimulai sejak Desember 2020 dengan menginisiasi penyiapan infrastruktur pengungkapan keberlanjutan melalui pembentukan Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF-CCR) yang bertugas mengkoordinasikan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan utama mengenai perkembangan terkini pengungkapan keberlanjutan di dunia dan Indonesia.

DK05. Pada November 2023 Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI membentuk dan menetapkan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) dan Dewan

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK). Pembentukan kedua dewan ini ditetapkan dengan mekanisme tiga lini untuk menjamin penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

DK06. DSK IAI menyadari pentingnya dampak permasalahan keberlanjutan terhadap laporan keuangan. Informasi keberlanjutan tersebut melengkapi (*complement*) dan menyempurnakan (*supplement*) informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum (yang disebut sebagai ‘laporan keuangan’).

DK07. Oleh karena itu, DSK IAI menyusun Draf Eksposur Standar Pengungkapan Keberlanjutan (DE SPK) yang terdiri dari:

- (a) Draf Eksposur Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 1 Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan (DE PSPK 1) yang merujuk pada *IFRS S1 General Requirement for Disclosure of Sustainability-related Financial Information (IFRS S1)*; dan
- (b) Draf Eksposur Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 2 Pengungkapan terkait Iklim (DE PSPK 2) yang merujuk pada *IFRS S2 Climate-related Disclosures (IFRS S2)*

dengan penyesuaian konteks praktik di Indonesia.

DK08. DE PSPK 2 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang seluruh risiko dan peluang terkait iklim yang diperkirakan cukup dapat memengaruhi arus kas entitas serta akses entitas terhadap pendanaan atau permodalan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. DE PSPK 2 juga mengatur bagaimana entitas menyusun dan melaporkan pengungkapan keuangan terkait iklim.

KLASIFIKASI INDUSTRI UNTUK PENGUNGKAPAN EMISI YANG DIBIYAI

DK09. DE PSPK 2 paragraf B62 dan B63 mengatur bahwa entitas yang berpartisipasi dalam kegiatan perbankan komersial dan asuransi disyaratkan untuk mengungkapkan emisi yang dibiayai berdasarkan klasifikasi industri. Ketentuan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang terstruktur mengenai emisi gas rumah kaca berdasarkan aset yang dimiliki oleh entitas dalam berbagai sektor industri.

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

DK10. IFRS S2 paragraf B62 dan B63 mengacu pada *Global Industry Classification Standard (GICS)* untuk klasifikasi industri pada tingkat kode 6-digit, yang mencerminkan sistem klasifikasi terbaru pada tanggal pelaporan.

DK11. DE PSPK 2 mensyaratkan klasifikasi industri yang ditetapkan oleh regulator di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa praktik pengelompokan industri di Indonesia tidak menggunakan GICS, melainkan sistem klasifikasi yang telah diatur oleh regulator. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan praktik yang berlaku di Indonesia, sehingga entitas tidak perlu melakukan konversi atau penerapan sistem klasifikasi yang berbeda, yang dapat meningkatkan kompleksitas pelaporan.

DK12. Selain itu, DE PSPK 2 tidak menyebutkan sistem klasifikasi industri tertentu untuk menghindari kebutuhan modifikasi lebih lanjut di masa depan jika regulator mengubah sistem klasifikasi yang digunakan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi entitas pelapor sambil memastikan konsistensi dengan sistem klasifikasi yang berlaku pada saat pelaporan.

DK13. Penyesuaian ini mencerminkan prinsip penerapan DE SPK terhadap konteks lokal tanpa mengurangi kualitas dan konsistensi informasi yang diungkapkan. Dengan menggunakan klasifikasi yang ditetapkan oleh regulator, DE PSPK 2 tetap mempertahankan tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diperbandingkan.

TANGGAL EFEKTIF

DK14. Pada awal Desember 2024 IAI telah menerbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (Peta Jalan SPK) sebagai arahan strategis dalam menjalankan komitmen untuk menyusun dan menerapkan SPK yang merujuk pada ISSB Standards¹.

DK15. Dalam konteks global, negara-negara seperti Malaysia dan Singapura telah menetapkan kewajiban penerapan laporan keberlanjutan berbasis ISSB Standards pada tahun 2025, sementara Hong Kong mengusulkan

¹ https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/iai_luncurkan_peta_jalan_standar_pengungkapan_keberlanjutan_mewujudkan_transparansi_dan_menjaga_daya_sain_g_nasional#gsc.tab=0

**Draf Eksposur
PSPK 2 Pengungkapan terkait Iklim**

adopsi penuh pada tahun yang sama. Beberapa negara, seperti Australia, Uni Eropa, dan Turki, telah memulai penerapan pada tahun 2024.

DK16. Penentuan tanggal efektif SPK tidak hanya mempertimbangkan dinamika global, tetapi juga memperhatikan kondisi ekosistem pengungkapan keberlanjutan di Indonesia. SPK mensyaratkan kesiapan dalam tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta sistem inventarisasi data untuk mendukung penyusunan pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, kesiapan entitas dan regulator dalam menyediakan data industri, mengatur kewajiban asurans, dan mendukung entitas yang diwajibkan menyusun pengungkapan keberlanjutan juga menjadi pertimbangan penting.

DK17. DSK IAI menyadari adanya disparitas yang signifikan dalam ukuran dan tingkat kematangan setiap entitas di Indonesia. Entitas berukuran besar dan mapan umumnya memiliki sumber daya dan kesiapan yang lebih baik dibandingkan entitas yang berukuran kecil.

DK18. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DSK IAI memutuskan DE PSPK 2 adalah 1 Januari 2027 dengan memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan lebih awal.

EMISI GAS RUMAH KACA CAKUPAN 3 DAN GREENHOUSE GAS PROTOCOL

DK19. DE PSPK 2 mensyaratkan bahwa entitas harus mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3, dan entitas harus mengungkapkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)*. Namun, untuk mendukung penerapan awal yang lebih mudah, DSK IAI memberikan kelonggaran waktu selama tiga tahun bagi entitas untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 dan penggunaan *Greenhouse Gas Protocol*.

DK20. Usulan untuk memperpanjang penerapan awal ketentuan ini didasarkan pada kompleksitas dalam pengumpulan data untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 3, yang mencakup emisi dari aktivitas di rantai nilai hulu dan hilir, seperti pemasok, distributor, dan pelanggan. Pengumpulan data ini lebih sulit dibandingkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan 2 yang berasal dari operasi langsung entitas.

DK21. Selain itu, DSK IAI mencermati bahwa emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan 2 dari suatu entitas sering kali merupakan emisi gas rumah kaca Cakupan 3 bagi entitas lain. Oleh karena itu, seiring semakin banyaknya entitas yang mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan 2 dalam tiga tahun pertama penerapan DE SPK, entitas lain diharapkan akan lebih mudah memperoleh data untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

DK22. DSK IAI juga mencermati bahwa dalam konteks ekosistem pelaporan di Indonesia, ketersediaan data untuk emisi gas rumah kaca Cakupan 3 masih sangat terbatas, terutama di kalangan entitas yang berada di rantai nilai. Dengan memberikan kelonggaran waktu tiga tahun, DSK IAI memberikan kesempatan bagi entitas untuk membangun kapasitas internal, meningkatkan infrastruktur pelaporan, serta memanfaatkan data yang dihasilkan oleh entitas lain untuk memperkuat akurasi dan keandalan pengungkapan emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

DK23. Selama periode tiga tahun pertama ini, entitas tetap disyaratkan untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan 2. Pengungkapan ini tidak hanya memberikan dasar yang kuat untuk transparansi emisi entitas itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada ekosistem pengungkapan keberlanjutan yang lebih luas dengan menyediakan data yang dapat digunakan oleh entitas lain untuk menghitung emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

Penggunaan *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2*

DK24. DE PSPK 2 mensyaratkan entitas untuk merujuk dan mempertimbangkan keterterapan panduan berbasis industri yang ditetapkan dalam *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2* dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait iklim, serta menentukan metrik berbasis industri yang relevan (lihat DE PSPK paragraf 13 dan 32).

DK25. Panduan tersebut mencakup topik pengungkapan dan kategori metrik berbasis industri yang dirancang untuk memastikan pelaporan yang konsisten, dapat dibandingkan, dan relevan dengan risiko serta peluang terkait iklim yang dihadapi entitas. Panduan ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

DK26. Meskipun *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2* tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, panduan tersebut tetap harus

digunakan oleh entitas sesuai dengan ketentuan DE PSPK 2. Keputusan untuk tidak menerjemahkan dokumen ini didasarkan pada dua pertimbangan utama.

DK27. Pertama, panduan tersebut mencakup 77 industri yang beragam. Sebelum dilakukan penerjemahan atau penyesuaian ke konteks lokal, penting untuk memastikan bahwa setiap panduan untuk industri-industri tersebut sesuai dengan karakteristik dan praktik yang berlaku di Indonesia. Proses penelaahan ini memerlukan waktu untuk memastikan bahwa setiap adaptasi yang dilakukan mencerminkan kebutuhan dan tantangan unik dari setiap sektor di Indonesia.

DK28. Kedua, penggunaan *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2* memastikan bahwa entitas tetap dapat mengacu pada panduan global yang berlaku tanpa mengalami keterlambatan akibat proses penyesuaian atau penerjemahan. Pendekatan ini memungkinkan entitas di Indonesia untuk tetap selaras dengan praktik pelaporan global, sambil menunggu versi yang lebih terlokalisasi atau teradaptasi.

DK29. Dengan mempertahankan penggunaan *Industry-based Guidance on Implementing IFRS S2*, DSK IAI menegaskan pentingnya konsistensi dalam pengungkapan keberlanjutan yang berbasis pada standar global. Di sisi lain, DSK IAI juga terus memantau kebutuhan untuk melakukan penyesuaian di masa mendatang, terutama dalam konteks penyusunan panduan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

SEE BEYOND



NUMBERS

BECOME A
**CHARTERED
ACCOUNTANT**



Grha Akuntan Ji. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141

